

**ANALISA TERHADAP KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR*
SEBAGAI TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA NOMOR: 320/PID.SUS/2020/PN.PBR BERDASARKAN
SEMA NOMOR 4 TAHUN 2011**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)*



DISUSUN OLEH:

NAMA : WILDAN AMBRON RITONGA

NPM : 191021060

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

TANDA PENGESAHAN TESIS

**ANALISA TERHADAP KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR*
SEBAGAI TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA NOMOR: 320/PID.SUS/2020/PN.PBR BERDASARKAN
SEMA NOMOR 4 TAHUN 2011**

NAMA : WILDAN AMBRON RITONGA
NOMOR MAHASISWA : 191021060
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji


Pada Tanggal 24 Mei 2021 Dan

Dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H


Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.,M.H

Anggota


Dr. Yudi Krismen, S.H.,M.H

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau


Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN TESIS

**ANALISA TERHADAP KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR*
SEBAGAI TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA NOMOR: 320/PID.SUS/2020/PN.PBR BERDASARKAN**


SEMA NOMOR 4 TAHUN 2011

**Nama : Wildan Ambron Ritonga
Nomor Pokok Mahasiswa : 191021060
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana**

Telah di periksa dan di setujui oleh Dosen Pembimbing:


Pembimbing I

Tanggal 30 April 2021


Dr. Zulkarnain, S.H., M.H


Pembimbing II

Tanggal 09 April 2021


Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.,M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : Wildan Ambron Ritonga

NPM : 191021060


Program Studi : Hukum Pidana


Pembimbing I : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.HAU

Pembimbing II : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.,M.H

Judul Skripsi : **Analisa terhadap kedudukan *justice collaborator* sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011**

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
01-03-2021	<ol style="list-style-type: none">Perbaiki abstrak.Perbaiki kata pengantar.Perbaiki daftar isi.Perbaiki pengutipan.		
05-03-2021	<ol style="list-style-type: none">Perbaiki BAB II.Perbaiki BAB III.Perbaiki kesimpulan dan saran.		
15-03-2021	<ol style="list-style-type: none">Perbaiki pengutipan.Perbaiki tinjauan umum bagian B.Perbaiki daftar pustaka.Perbaiki penulisan.		

24-03-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki BAB III pembahasan. 2. Perbaiki kesimpulan dan saran. 3. Perbaiki pengutipan. 		
08-04-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahkan daftar istilah. 2. Penulisan bahasa asing dimiringkan. 3. Tambahkan penjelasan pidana tutupun. 4. Pembahasan pada BAB III tentang <i>justice collaborator</i>. 		
09-04-2021	ACC pembimbing II dapat dilanjutkan ke pembimbing I.		
20-04-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki penulisan abstrak (spasi) dalam penulisan. 2. Perbaiki kata pengantar (kata penghubung) seperti adapun, maksud, dengan, akan tetapi dan sebagainya dilarang digunakan diawal kalimat. 3. Penulisan bahasa asing dimiringkan. 4. Rapikan sistematika penulisan. 		
21-04-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki dan rapikan penulisan. 2. Perjelas tinjauan umum. 3. Kalimat dengan kata asing dimiringkan. 		
22-04-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki kesimpulan dan saran. 2. Kesimpulan dibuat satu lembar. 		

26-04-2021	ACC Pembimbing I dan dapat dilanjutkan untuk cek turnitin.		
30-04-2021	ACC Pembimbing I dan dapat dilanjutkan untuk ujian tesis.		


Pekanbaru, 03 Mei 2021

Mengetahui,

Direktur Pasca Sarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 079/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **WILDAN AMBRON RITONGA**
NPM : **191021060**
Program Studi : **Ilmu Hukum (Hukum Pidana)**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 30 April 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 30 April 2021
Staf Pemeriksa

Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri_ind05

[preferences](#)[previous paper](#) [next paper](#)

Originality Report

Processed on: 30-Apr-2021 12:03 WIB
 ID: 1574120837
 Word Count: 25501
 Submitted: 1

ANALISA TERHADAP KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORAT...

Similarity Index
12%

Similarity by Source

Internet Sources:	13%
Publications:	4%
Student Papers:	5%

Document Viewer

By Wildan Ambron Ritonga

[include quoted](#) [include bibliography](#) [excluding matches < 1%](#)
mode: [show highest matches together](#)[Change mode](#)

ANALISA TERHADAP KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA NOMOR: 320/PID.SUS/2020/PN.PBR BERDASARKAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 2011 Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) DISUSUN OLEH: NAMA : WILDAN AMBRON RITONGA NPM : 191021060 BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 i PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Wildan Ambron Ritonga. NPM : 191021060. Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/07 Maret 1996. Program Studi : Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum (S2) Bahan Kajian Utama : Hukum Pidana. Judul Tesis : Analisa Terhadap Kedudukan Justice Collaborator Sebagai Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr Berdasarkan

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Dengan**9**

ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti tesis ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi atau karya ilmiah orang lain (Plagiat), maka saya bersedia gelar magister ilmu hukum (M.H) yang telah saya peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

- 1 2% match ()
[Jafar, Asmilawati. "Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Makassar", 2014](#)
- 2 2% match (Internet from 20-Dec-2019)
<http://digilib.uinsby.ac.id>
- 3 2% match (Internet from 15-Nov-2020)
<http://repository.radenfatah.ac.id>
- 4 1% match (Internet from 18-Apr-2021)
<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/1234567890?isAllowed=y&sequence=1>
- 5 1% match (Internet from 19-Mar-2018)
<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>
- 6 1% match (Internet from 24-Jun-2019)
<http://eprints.walisongo.ac.id>
- 7 1% match (Internet from 21-Apr-2021)
<http://repository.uir.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 460/KPTS/PPS-UIR/2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU ,

- imbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- ingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- etapkan :
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Zulkamain S, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Riadi Asra, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II


Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

- Nama : **WILDAN AMBRON RITONGA**
N P M : **191021060**
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Judul Proposal Tesis : **"ANALISIS YURIDIS KEYAKINAN HAKIM DALAM PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I KEDUDUKANNYA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR"**
2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 25 Agustus 2020

Direktur, 

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wildan Ambron Ritonga.
NPM : 191021060.
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/07 Maret 1996.
Program Studi : Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum (S2)
Bahan Kajian Utama : Hukum Pidana.
Judul Tesis : **Analisa Terhadap Kedudukan *Justice Collaborator* Sebagai Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti tesis ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi atau karya ilmiah orang lain (Plagiat), maka saya bersedia gelar magister ilmu hukum (M.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Februari 2021



yang menyatakan:

Wildan Ambron Ritonga

ABSTRAK

Penggunaan *justice collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana terorganisir salah satunya peredaran narkoba. Melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, dimana pelaku tersebut bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan peredaran narkoba. Aturan bagi *justice collaborator* terdapat dalam SEMA Nomor: 4 Tahun 2011 Berdasarkan ketentuan pasal 9 huruf (c) atas bantuan mengungkap kejahatan terorganisir maka hakim bisa mempertimbangkan, menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya tetapi dalam praktiknya masih ditemukan masalah krusial dalam pemberian reward bagi mereka yang telah menjadi saksi *justice collaborator*.

Rumusan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan *justice collaborator* sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr berdasarkan SEMA nomor: 4 tahun 2011 dan kelemahan *justice collaborator* sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr berdasarkan SEMA nomor: 4 tahun 2011

Metode penelitian ini jenis dan sifat penelitiannya ialah *observational research*, bersifat deskriptif, memberikan penjelasan melalui kajian ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Penelitian empiris menggunakan bahan hukum yang terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dari reponden yakni dari Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr

Kedudukan *justice collaborator* memang sudah diatur didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tetapi dalam memberikan sanksi pidana, majelis memiliki pandangan tersendiri dengan tidak memberikan sanksi pidana yang lebih ringan terhadap terdakwa. Hal ini karena manjelis hakim berharap putusan tersebut akan memberikan efek jera, mempertimbangkan nilai keadilan dan opini masyarakat, sanksi pidana diharapkan dapat mendidik, sifat pidana formil dan materil harus diterapkan, menunjukkan kemampuan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Kelemahan *justice collaborator* berdasarkan SEMA Nomor: 4 Tahun 2011 hanya mengikat aparat penegakan hukum dibawah kendali Mahkamah dan ditinjau dari substansi SEMA tersebut bisa diikuti atau bahkan ditinggalkan oleh hakim apabila dirasa kurang tepat. Karena hakim terikat kepada undang-undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 ayat (1) hakim memiliki kemandirian dan bebas dari intervensi saat memberikan putusan serta Pasal 5 ayat (1) hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam menentukan putusan berupa sanksi pidana.

Kata kunci: *Justice collaborator*, SEMA: Nomor 4 tahun 2011

ABSTRACT

The use of justice collaborator in criminal justice is one form of extraordinary effort that can be used to eradicate organized crime, one of which is the circulation of narcotics. Involving the perpetrator of the crime himself, where the perpetrator is willing to cooperate with law enforcement officials in uncovering the crime of narcotics trafficking. The rules for justice collaborator are contained in SEMA Number: 4 of 2011 Based on the provisions of article 9 letter (c) for assistance to reveal organized crime, the judge can consider, impose a special conditional probation, and / or impose a sentence in the form of the lightest imprisonment among the other defendants. However, in practice, there are still crucial problems in providing rewards for those who have become witnesses of justice collaborators

The main formulation in this research is what is the position of justice collaborator as a defendant in a narcotics crime case number: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr based on SEMA number: 4 of 2011 and the weakness of justice collaborator as a defendant in a narcotics crime case number: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr based on SEMA number: 4 of 2011

This research method, the type and nature of the research is observational research, is descriptive in nature, provides an explanation through a study of applicable legal provisions and what happens in the reality of society. Empirical research uses legal materials consisting of primary data, namely data obtained directly from sources in the field and secondary data, namely data obtained from library materials which are divided into primary legal materials, secondary legal materials. This research was conducted at the Pekanbaru District Court from the respondents, namely from the Chairman of the Panel of Judges who decided the case number: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr

The position of justice collaborator has indeed been regulated in SEMA Number 4 of 2011 but in imposing criminal sanctions, the panel has its own view by not giving lighter criminal sanctions to the defendant. This is because the panel of judges hopes that the decision will provide a deterrent effect, considering the value of justice and public opinion, criminal sanctions are expected to educate, the nature of formal and material crimes must be applied, showing the ability of law enforcement officials to enforce the law. The weakness of justice collaborator based on SEMA Number 4 of 2011 only binds law enforcement officers under the control of the Court and in terms of the substance of the SEMA, it can be followed or even abandoned by the judge if it is deemed not appropriate. Because judges are bound by law 48 of 2009 concerning Judicial Power Article 3 paragraph (1) judges have independence and are free from intervention when giving decisions and Article 5 paragraph (1) judges are obliged to explore, follow, and understand legal values and feelings. justice that lives in society in determining decisions in the form of criminal sanctions.

Keywords: *Justice collaborator*, SEMA: Number 4 of 2011

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanallahuwata'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul : **“Analisa Terhadap Kedudukan *Justice Collaborator* Sebagai Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr Berdasarkan SEMA Nomor: 4 Tahun 2011”**.

Tujuan penulis melakukan penyusunan tesis ini, serta diselesaikan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Magister Hukum jurusan Hukum Pidana dalam program studi strata dua (S2) yang sedang penulis tekuni di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

1. Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan tesis ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dorongan, budi baik dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ucapan terimakasih penulis yang tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu Mahasiswa Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan saran dalam penelitian penulis.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan dan saran-saran dalam penelitian ini.
4. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan saran-saran dalam penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan, nilai- nilai etika dan moral, serta motivasi kepada penulis sehingga penulis mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas di Program Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau serta Pegawai Tata Usaha Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang tulus dan ikhlas selama penulis mengikuti pendidikan di

Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

7. Teman-teman seperjuangan penulis satu Angkatan 2019 dan para pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun penulisan, penulis berharap sekali kritik dan saran yang berguna untuk memperbaiki kesempurnaan tesis ini.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru 28 Februari 2021

WILDAN AMBRON RITONGA

191021060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TESIS TIDAK PLAGIAT	ii
TANDA PENGESAHAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR ISTILAH	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Masalah pokok	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka teori	11
E. Konsep operasional	23
F. Metode penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM	29
A. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.....	29
B. Pengaturan Tentang Saksi dalam Tindak Pidana Khusus	59
C. <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Khusus.....	80

D. Putusan Hakim	97
------------------------	----

BAB III PEMBAHASAN 105

A. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> Sebagai Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr Berdasarkan SEMA Nomor: 4 Tahun 2011	105
B. Kelemahan <i>Justice Collaborator</i> Sebagai Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr Berdasarkan SEMA Nomor: 4 Tahun 2011	125

BAB IV PENUTUP 131

A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH

<i>A Charge</i>	: Memberatkan
<i>A De Charge</i>	: Meringankan Atau Menguntungkan
<i>Arres</i>	: Putusan Mahkamah Agung
<i>Baar</i>	: Dapat
<i>Bijkomende Straf</i>	: Pidana Tambahan
<i>Collaborator</i>	: Kerjasama
<i>Considerans</i>	: Pertimbangan
<i>Criminal Act</i>	: Tindak Pidana atau Perbuatan Kriminal
<i>Criminal Policy</i>	: Kriminalisasi
<i>Criminal Responsibility</i>	: Pertanggung Jawaban Pidana
<i>Criminel Recht</i>	: Tindak Pidana Khusus
<i>Crown Witness</i>	: Saksi Mahkota
<i>Culpa</i>	: Kelalaian
<i>De Auditu</i>	: Mendengar
<i>Death Penalty</i>	: Pidana Mati
<i>Derogat</i>	: Mengenyampingkan
<i>Dolus</i>	: Kesengajaan
<i>Ear</i>	: Mendengar
<i>Extraordinary Crime</i>	: Kejahatan Terorganisir
<i>Feit D'excus</i>	: Alasan Pemaaf
<i>Feit</i>	: Perbuatan
<i>Gerechtelijke Bewindvoerder</i>	: Pengurus Menurut Hukum



<i>Gevangemisstraf</i>	: Pidana Penjara
<i>Hafd Straf</i>	: Pidana Pokok
<i>Handelen</i>	: Suatu Melalaikan
<i>Hearsay Evidence</i>	: Mendengar Pernyataan
<i>Hearsay</i>	: Mendengar Dari Ucapan (Orang Lain)
<i>Hechtenis</i>	: Pidana Kurungan
<i>Hoogerechtshof Van Nu</i>	: Mahkamah Agung
<i>Improsonment</i>	: Pidana Penjara
<i>Interlocutoirc</i>	: Pendahuluan atau Keputusan
<i>Justice</i>	: Keadilan
<i>Legal Norm</i>	: Norma Hukum
<i>Legi Generalis</i>	: Aturan Umum
<i>Lex Specialis</i>	: Aturan Khusus
<i>Machstaat</i>	: Negara Kekuasaan
<i>Met Schuld In Verband Stand</i>	: Dilakukan Dengan Kesalahan
<i>Natalen</i>	: Akibat (Keadaan Yang Ditimbulkan)
<i>Natuurlijke Person</i>	: Manusia
<i>Nomocratie</i>	: Nomokrasi
<i>Omerta</i>	: Sumpah Diam
<i>Onrechmatig</i>	: Melawan Hukum
<i>Original Evidence</i>	: Bukti Langsung
<i>Proper</i>	: Tidak Sepantasnya
<i>Provisionele</i>	: Keputusan Untuk Sementara



<i>Punishment</i>	: Hukuman
<i>Raadsman</i>	: Penasihat
<i>Rechstaat</i>	: Negara Hukum
<i>Recht</i>	: Hukum
<i>Rechtbronnen</i>	: Sumber Hukum
<i>Report</i>	: Gosip Atau Rumor
<i>Reward</i>	: Penghargaan
<i>Say</i>	: Mengucapkan
<i>Second Hand Evidence</i>	: Bukti Tidak Langsung
<i>Source Of Law</i>	: Sumber Hukum
<i>Special Criminal Law</i>	: Tindak Pidana Khusus
<i>Splitsing</i>	: Pemisahan
<i>Statbaar Gesteld</i>	: Diancam Dengan Pidana
<i>Straf</i>	: Pidana
<i>Strafbaarfeit</i>	: Tindak Pidana
<i>Strafbare Handlung</i>	: Perbuatan Pidana
<i>Stratwet Boek</i>	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)
<i>Testimonium</i>	: Saksi
<i>The Umbrella Act</i>	: Undang-Undang Yang Bersifat Umum
<i>Verbalisant</i>	: Verbal
<i>Vrijspraak</i>	: Putusan Bebas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Tidak semua interaksi antar manusia dalam kehidupan komunitas sesuai berjalan dengan harapan, manusia selalu menghadapi masalah, konflik atau benturan kepentingan satu sama lain.¹ Hukum merupakan aturan yang sangat diperlukan dalam aturan masyarakat dengan landasan keberadaan hukum, harapannya adalah terciptanya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan indonesia untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat.

Masyarakat yang dihidup di indonesia tentunya diatur dalam sebuah aturan negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Misalnya pasal 1 ayat (3) diartikan sebagai “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.² Melalui konsep negara hukum, negara hukum mengikat seluruh warga masyarakat dan penguasa indonesia tidak terkecuali.³

Menurut negara hukum terlihat jelas bahwa dalam menjalani aktifitasnya baik itu kehidupan berbangsa dan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi martabat manusia.⁴

¹ Zulkarnain S, *Teori-Teori Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Al Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2019, Hlm. 1.

² Amandemen *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Sandro Jaya, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Hlm. 3.

³ Riadi Asra Rahmad, *Peran Penyidik Tni Al Dalam Penegakan Hukum Diluar Wilayah Indonesia*, Prosiding Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum Fisip Dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2016, Hlm. 128.

⁴ Shilvirichiyanti Dan Alsar Andri, *Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi*, Jurnal Hukum Admisnistrasi Negara, Vo. 02 No. 01 Tahun 2018, Hlm. 245.

Undang-undang dibutuhkan disuatu negara sebagai pelindung dan menjaga keamanan untuk semua anggota komunitas yang tinggal dinegara ini. Seperti yang dujelaskan oleh Pasal 28 Republik Indonesia pada tahun 1945 sebagai berikut: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁵

Hukum pidana adalah bagian dari seluruh hukum yang diterapkan di masyarakat atau di negara yang memiliki konsep dasar dan aturan untuk menentukan fakta apa yang dilarang disertai dengan ancaman sanksi berupa bentuk nestapa atau penderitaan bagi mereka yang melanggar larangan.⁶

Dalam penjelasan umum undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang amandemen undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dinyatakan:

“Bahwa dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi, serta melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor tersebut harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga tidak merasa terancam atau tertekan baik hak-hak nya maupun keselamatan dirinya”.

⁵ Simorangkir, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Putra Mandiri, Surakarta, 2015, Hlm. 19.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 1.

Berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2011, tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan Saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). *justice collaborator* menjelaskan:

“Sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu, bukan pelaku utama kejahatan, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, serta memberikan keterangannya sebagai saksi dalam proses peradilan”.

SEMA Nomor 4 tahun 2011 Pasal 9 adalah penjelasan dari pedoman penentuan seseorang diangkat sebagai saksi dari salah satu pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana tertentu. Antara lain “tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, dan tindak pidana lainnya yang terorganisir dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat”.⁷

Ancaman hukuman yang bisa menjadi alasan untuk menjatuhkan sanksi pidana dan dijadikan pertimbangan hukum bagi majelis hakim tentunya sudah diatur dalam pasal 9 huruf (c) SEMA nomor 4 tahun 2011 ini. Penjelasan adalah:

1. “Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.
3. Dan dalam hal pemberian perlakuan khusus ini hakim tetap

⁷ Redaksi Penghimpun, *Amandemen UU PSK UU RI No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, 2014, Hlm. 3.

berkewajiban untuk mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat untuk bentuk-bentuk keringanan pidana yang hendak diberikan”.⁸

Kejahatan memerlukan tingkatan yang berbeda dalam penanganannya baik pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan sampai diperiksa tahap persidangan, saksi menentukan pengungkapan fakta yang ada telah terjadi, dan ini yang membuat perannya penting.⁹ Hampir tidak ada kasus kriminalitas yang terjadi dalam membuktikannya tidak menggunakan saksi, karena kesaksian saksi dianggap sebagai bukti yang paling penting dalam bukti kasus pidana terjadi.¹⁰

Keberadaan saksi adalah elemen yang menentukan dalam proses sistem peradilan pidana, karena saksi berada pada posisi penting dan membantu untuk menemukan kebenaran materil.¹¹

Proses menyelesaikan kejahatan dipengadilan adalah hal yang paling penting untuk mengungkapkan kasus bukti yang secara hukum diakui oleh undang-undang, pada pasal 184 KUHAP menjelaskan ada lima yaitu: a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. Keterangan terdakwa.¹² *Stelsel negatief wettelijk* merupakan sistem pembuktian yang diakui dinegara indonesia dan diatur dalam KUHAP dan menjelaskan hanya bukti yang sah atau valid menurut undang-undang hanya bisa diginakan dalam pembuktian.¹³

⁸ SEMA Nomor: 4 Tahun 2011, *Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborators)*.

⁹ Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice collaborator Dalam Upaya, Penanggulangan Organized Crime*, PT Alumni, Bandung, 2015, Hlm, 113.

¹⁰ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1991, Hlm.12.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 286.

¹² Leden Marpaung, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 65

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Penerbit PT Eresco, Jakarta, 1990, Hlm. 15.

Bukti dipersidangan tentunya harus yang valid dan berdasarkan pada undang-undang hukum acara pidana seperti pasal 184 KUHP salah satunya saksi, bisa didengarkan keterangannya dalam memberikan pengungkapan suatu kebenaran materil pada perkara. Pada saat memberikan keterangan saksi bisa dijadikan alat bukti pokok yang bisa dijadikan bahan pertimbangan saat hendak memutus suatu perkara tertentu salah satunya narkoba.¹⁴

Syarat dan ketentuan khusus agar seseorang dianggap *justice collaborator* pada SEMA menerangkan, orang yang bersangkutan adalah satu pelaku kejahatan tertentu khusus sesuai maksud SEMA , mengakui kejahatan yang pernah dilakukan kelompoknya dan bukan aktor utama dala kejahatan telah terjadi serta mampu memberikan keterangan efektif dan benar kepada pengungkapan suatu kasus tertentu.

Pernyataan dari penuntut umum pada masa persidangan bahwa orang tersebut telah memberikan informasi dan bukti yang signifikan kepada penyidik sehingga penuntut umum dapat dengan mudah mengungkap kejahatan yang dituju secara efisien dan pengungkapan aktor lainnya yang sama-sama memiliki peran dalam kejahatan tersebut serta memulihkan aset hasil kejahatan tersebut.

Karena bantuan dari keterangan saksi para pelaku yang bekerjasama sebagaimana ketentuan SEMA, maka hakim dalam menentukan kriminalitas yang akan dikenakan dapat memberikan pertimbangan hal-hal yang meringan dari sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku kriminal, memberikan sanksi percobaan khusus dan penjara paling ringan antara terpidana yang sama.

¹⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek Penggunaan Pelaku Yang Bekerjasama Di Indonesia*, Jurnal Lpsk Vo 1, No. 1 Tahun 2011, Hlm. 104.

Keuntungan mendapatkan kemudahan dalam penuntutan dan pengurangan hukuman pemberian kepada *justice collaborator* berupa perlindungan fisik, psikologis, perlindungan hukum mendapat perlakuan khusus.

Upaya luar biasa ini menggunakan *justice collaborator* dalam dunia peradilan khususnya pidana dalam memberantas tindakan sirkulasi narkoba melibatkan berbagai macam perilaku kejahatan, dan atas bantuan pelaku *justice collaborator* bersedia bekerja sama dengan pejabat penegak hukum dalam membongkar sirkulasi narkoba. Keterangan *justice collaborator* memiliki peranan fungsi mempermudah kinerja aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan para mafia narkoba.¹⁵

Menebarnya peredaran narkoba telah memberikan efek buruk kepada bangsa.¹⁶ Walaupun pada kenyataan bisa memberikan efek baik tetapi lebih banyak efek buruknya bagi yang ketergantungan dalam penyalahgunaan.¹⁷ Kordinasi antara masyarakat dan penegak hukum dalam memberikan pengawasan sangat utama, agar terkontrol dalam penggunaannya.¹⁸

Sejak tahun 2006 telah dibentuk regulasi dalam memberikan perlindungan *justice collaborator* atau hampir 14 tahun regulasi itu dibentuk, dalam praktiknya masih ada kekurangan berupa penghargaan bagi mereka yang telah menjadi saksi dalam peradilan pidana, seperti yang dijelaskan dalam tesis ini posisi *justice collaborator*, sebagaimana termuat dalam putusan nomor :

¹⁵ Ratna Wp, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Legality, Yogyakarta, 2017, Hlm. 41.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Hlm. 306.

¹⁷ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Pt Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 109.

¹⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 120.

320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr. Kejadian yang bermula pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di tempat kerja Terdakwa PLTD 2 Bagan Siapi-api Muhammad Nasri Als Nasri dimintakan pembelian satu paket shabu-shabu oleh terdakwa Said Sapri Als Sapri. Kemudian terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri membeli 1 (satu) paket shabu kepada Deni (DPO). Setelah melakukan pembelian 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa menyerahkannya kepada terdakwa Said Sapri Als Sapri yang mana pada saat penyerahan tertangkap tangan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Riau. Dan terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam pengungkapan peredaran narkoba yang terdakwa dapatkan yaitu berasal dari Deni (DPO). Dalam hal ini terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri membantu aparat penegak hukum membantu mengungkap masalah peredaran narkoba. Tetapi pada putusan hakim terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri ditetapkan hukuman selama 6 (enam) tahun penjara, sama berat dengan terdakwa Said Sapri Als Sapri.

Kasus diatas merupakan salah satu kasus yang pada *justice collaborator* mempunyai peranan penting dalam mengungkap kejahatan peredaran narkoba, meskipun tidak semua penentuan seseorang menjadi *justice collaborator* dapat diterima oleh hakim dipengadilan, karena alasan-alasan tertentu.

Melalui pemaparan singkat diatas maka penulis akan mengkaji dan menganalisa kasus diatas dan membentuk suatu karya ilmiah berupa tesis dengan judul : **Analisa kedudukan *justice collaborator* sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011**

B. Masalah Pokok

Pemaparan pada latar belakang diatas membuat penulis mengacukan pokok masalah terbagi dua bagian pertama tentang kedudukan *justice collaborator* dan kelemahan *justice collaborator* berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2011 akan disajikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *justice collaborator* sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr berdasarkan SEMA nomor: 4 tahun 2011?
2. Apa kelemahan *justice collaborator* sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr berdasarkan SEMA nomor: 4 tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan *justice collaborator* sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr berdasarkan SEMA nomor: 4 tahun 2011
2. Untuk mengetahui kelemahan *justice collaborator* sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr berdasarkan SEMA nomor: 4 tahun 2011

Berdasarkan masalah pokok tersebut diatas, diterapkan tujuan penelitian sebagai berikut. Dari data-data yang telah dikumpulkan sebagai hasil penelitian diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana dan khususnya kedudukan *justice collaborator* sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr berdasarkan SEMA nomor: 4 tahun 2011
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, penegak hukum, praktisi hukum, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, untuk menyelesaikan permasalahan tentang kelemahan *justice collaborator* sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr berdasarkan SEMA nomor: 4 tahun 2011
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya penerapan dan bentuk perlindungan hukum kedudukan kedudukan *justice collaborator* sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr berdasarkan SEMA nomor: 4 tahun 2011

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut *dengan theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari kata “teori” dan “keadilan”. Kata keadilan berasal dari kata “adil”. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan *rechtvaarding*. Adil diartikan dapat diterima objektif. Keadilan dimaknai sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil yaitu tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.¹⁹ Menurut Plato, “Hukum diperlukan sebagai sarana menghadirkan keadilan dalam kondisi ketidakadilan”.²⁰

Menurut Aristoteles memisahkan keadilan menjadi dua jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif dilakukan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset lain yang dapat dibagikan dari masyarakat yang dialokasikan diantara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan proporsional. Keadilan korektif adalah keadilan yang memberukan prinsip korektif dalam transaksi peradilan korektif swasta yang dijalankan oleh hakim dalam memberi penyelesaian perselisihan dan memberikan hukuman

¹⁹ Salim Dkk, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 25.

²⁰ Bernard Dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm. 40.

penjahat. Dalam pandangan lain sesuai dengan para ahli yaitu Aristoteles²¹ “bahwa keadilan adalah: keadilan berbasis kesamaan, keadilan distributive, keadilan korektif”.²² Menurut Aristoteles bahwa keadilan adalah sebagai berikut: “*justice is a political virtue by the rules of it the stated is regulated and these rules the criterion of what is right*”.²³

Keadilan haruslah memberikan kemanfaatan seperti pendapat Jhon Stuart Mill yaitu sebagai berikut: “Tidak ada teori keadilan yang dapat dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlukan dengan setara dan sebagainya”.²⁴

Sementara itu H.L.A Hart mengemukakan tentang prinsip-prinsip keadilan yaitu sebagai berikut: “Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang

²¹ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm. 146.

²² Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, UII Press, Yogyakarta, 2013, Hlm.3.

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009, Hlm. 217.

²⁴ Keren Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm. 23.

serupa dan tidak serupa. Kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”²⁵.

Retrorika keadilan dalam regulasi tercantum dalam substansi keadilan itu sendiri . keadilan adalah untuk menyesuaikan biaya atau konsekuensi secara adil diantara orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran.²⁶ Umumnya pada peradilan pidana didefinisikan bahwa keadilan telah tercapai manakala suatu penuntutan telah dilakukan secara fair.²⁷

2. Teori Pembuktian

Secara umum teori pembuktian dibagi tiga jenis adapun penjelasannya pertama, teori pembuktian berdasarkan undang-undang ini berarti kewajiban untuk melaksanakan perintah undang-undang dalam pembuktian dipengadilan. Kedua teori pembuktian keyakinan hakim ini menunjukkan hakim atas dasar keyakinannya boleh mengambil keputusan tanpa harus ketentuan undang-undang. Ketiga pembuktian undang-undang secara negatif pada dasarnya hakim tidak boleh memutus suatu perkara hanya berdasarkan keyakinannya saja tetapi harus berdasarkan undang-undang.²⁸ Negara-negara menganut sistem hukum beban pembuktian eropa kontinental membagi beban pembuktian tiga bagian:

a. Penuntut umum memiliki kapasitas mebuktikan

²⁵ H.L.A Hart, *The Concept Of Law (Konsep Hukum)* Terjemahan M.Khosim, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm. 246.

²⁶ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* Terjemahkan Oleh M.Khozim, Nusa Media, Bandung, 2013, Hlm. 65.

²⁷ Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 131.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif,Teoretis dan Praktek* , PT Alumni, Malang, 2008, Hlm. 247.

Alat-alat bukti harus disediakan penuntut umum dan tentunya penuntut umum bekerja keras mengumpulkan bukti agar akurat, tujuannya untuk membenarkan bahwasannya terdakwa bersalah didepan hakim, dan hakim memiliki kepercayaan bahwa kesalahan itu milik terdakwa.

b. Terdakwa memiliki kapasitas untuk membuktikan

alat-alat bukti harus dimiliki terdakwa agar meyakinkan hakim dipersidangan atau selama proses persidangan, dan diharapkan dengan alat-alat bukti itu hakim memberikan keyakinan terdakwa tidak bersalah atas perkara tersebut.²⁹ dalam dua hal ini selama persidangan jaksa penuntut juga ikut membuktikan atas tuntutan yang diajukannya, dan seluruh rangkaian pembuktian dinilai oleh hakim.³⁰ Ada perbedaan Indriyanto Seno Aji dalam pembuktian terbalik menjelaskan pandangannya, sebagai berikut:

“Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada diluar kelaziman teoretis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal. Dalam hukum acara formal baik sistem Eropa Kontinental maupun Anglo-Saxon mengenai pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya pada jaksa penuntut umum. Hanya saja dalam *certain cases* (kasus-kasus tertentu) diperkenankan menggunakan mekanisme diferensial yaitu sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal dengan *reversal of burden proof (omkering van bewijislast)*. Itu pun tidak dilakukan secara keseluruhan, akan tetapi memiliki batas-

²⁹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, Hlm. 45.

³⁰ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta, 2012, Hlm. 25.

batas yang seminimal mungkin tidak melakukan sesuatu perusakan terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka atau Terdakwa”.³¹

Salah atau tidaknya terdakwa dalam pembuktian terbalik ini dalam melakukan perbuatan kriminal, terletak pada siapa yang menuntut maka ia siap membuktikan tuntutan tersebut.³²

c. Perimbangan dalam pembuktian

Saling membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana adalah bentuk aturan sistem ini. Penuntut umum membuktikan terdakwa benar bersalah dan sebaliknya terdakwa melalui penasihat hukum membuktikan terdakwa tidak bersalah, dan ini tentunya dengan alat bukti yang di benarkan KUHAP.³³

3. Asas oportunitas

Menuntut dalam persidangan adalah salah satu tugas jaksa karena jaksa penuntut umum telah diberi amanat oleh KUHAP pada pasal 1 butir b dan 137 KUHAP. Monopoli penuntutan yang dimiliki jaksa disebut dominus litis atau dominus berarti pemilik dan litis berarti perkara. Ini bermaksud kewenangan itu hanya ada dijaksa bukan dihakim atau penasihat hukum.³⁴

Pasal 35 huruf (c) pada undang-undang kejaksaan nomor 16 tahun 2004 menjelaskan :

³¹ Indriyanto Seno Adji, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji, Jakarta, 2001, Hlm. 219.

³² *Ibid.*, Hlm. 110.

³³ *Ibid.*, Hlm. 217.

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Cv Artha Jaya, Jakarta, 1996, Hlm. 11.

“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.³⁵

Kepentingan negara atau umum dalam penjelasannya menegaskan pentingnya menjaga kepentingan umum untuk menciptakan suasana kondusif. Asas oportunitas dalam mengenyampingkan perkara hanya dapat dilakukan jaksa agung bila ada hubungannya dengan kepentingan negara, tetapi tetap memerhatikan masukan dari lembaga negara dalam pengambilan keputusan.

Tidak ada batasan yang menjelaskan kepentingan negara dalam undang-undang diatas maka bisa memiliki interprestasi beragam dari masyarakat dan pengamat hukum serta KUHAP sebagai hukum formil tidak ada mengatur hal tersebut. Hanya ada makna yang terkandung dalam pasal 77 KUHAP menjelaskan “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyandingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Undang-undang kejaksaan yang berubah sebanyak tiga kali tidak mengatur tentang kewenangan pengenyampingan perkara demi kepentingan bangsa. Bila diurut dari undang-undang nomor 15 tahun 1961 pada pasal 8 menjelaskan: “jaksa agung dapat mengenyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”. Kemudian diganti undang nomor 5 tahun 1991 dengan harapan bisa mengikuti perkembangan bangsa dan mengenyampingkan perkara ini diatur kembali dalam pasla 32 huruf (c). Kemudian karena dirasa perlu perubahan demi perkembangan hukum nasional diubah kembali dengan undang-undang nomor 16 tahun 2004

³⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

tentang kejaksaan. Pengecualian perkara dijelaskan kembali dalam pasal 35 huruf (c).³⁶

Terminologi bahasa mengenai asas oportunitas ini, bisa dilihat dari bahasa Inggris *Opportunity*, *Oppotuniteit* Dalam Bahasa Belanda dan *Oportunitas* dalam Bahasa Indonesia, serta *opportunitas* dalam bahasa latin.³⁷ Dalam kamus besar bahasa indonesia pengarang w.j.s poerwadarminto mengartikan “kesempatan yang baik”.³⁸

Alasan kepentingan umum menjadi dasar untuk menuntut seseorang yang bersalah dipengadilan oleh jaksa.³⁹

Apabila kerugian yang ditimbulkan dari penuntutan seseorang yang bersalah lebih besar dan bahkan mengakibatkan kepentingan umum terganggu maka jaksa agung atas jabatan yang dimilikinya bisa mengenyampingkan perkara dengan menghentikan penuntutan.⁴⁰ Walaupun pada kenyataan sudah jelas terdakwa bersalah dan adanya korelasi bukti yang jelas dan nyata terbukti dipersidangan. Asas ini merupakan kewenangan yang dimiliki jaksa agung asas oportunitas

Menurut Soebekti diskresi ialah “kebijakan atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat dengan ketentuan undang

³⁶ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, Hlm. 49.

³⁷ Pusat Penelitian Dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung, *Simposium Tentang Masalah Masalah Asas Oportunitas*, Ujung Pandang, 1981, Hlm.14.

³⁸ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hlm. 452.

³⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 436.

⁴⁰ Karim Nasution, *Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2004, Hlm. 36.

undang”.⁴¹Yurisdiksi kejaksaan melalui asas oportunitas dengan cara mengeyampingkan perkara demi kepentingan bangsa, kepentingan umum yang dijelaskan dalam undang-undang kejaksaan sesungguhnya belumlah eksplisit.

Penjabaran tentang pemahaman asas oportunitas bisa berbagai macam pandangan, terutama dalam pemberian arti tentang kepentingan umum seperti penjelasan undang-undang nomor 16 tahun 2004 pada pasal 35, sehingga penjabaran tentang oportunitas ini menjadi cukup multitafsir diberbagai kalangan. Dan penerapan yang dilakukan jaksa juga menjadi berbeda-beda pada tiap-tiap kasusnya.

Tidak diaturnya dengan tegas dalam undang-undang kejaksaan tentang kepentingan umum ini, hal senada juga terdapat dalam KUHAP pada pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan: “perkara yang dikesampingkan untuk kepentingan umum dan seterusnya”. Sedangkan pada penjelasan berikutnya KUHAP pasal 77 ditemukan penjelasan yang lebih memadai dengan maksud “penuntutan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung”. Ini merupakan pengakuan kepada asas oportunitas dimaksud.⁴²

Sedangkan RM Surachman Jan S. Maringka menjelaskan:

⁴¹ Soebekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita Jakarta, 1980, Hlm. 40.

⁴² Yahya Harahap , *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinagrafika, Jakarta, 2005, Hlm. 36.

“Asas oportunitas yaitu asas yang memberikan kesempatan kepada jaksa untuk tidak menuntut perkara pidana, bilamana penuntutan tidak selayaknya dilakukan atau bilamana penuntutan itu akan merugikan kepentingan umum dan kepentingan pemerintah.”⁴³

Merugikan kepeetingan umum yang dimaksud dalam asas oportunitas mengakibatkan jaksa penuntut umum untuk menunda atau membatalkan tuntutannya agar, tidak terjadi kerugian yang besar, inilah yang disebut *dominus litis*.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum dalam mengesyampingkan perkara ada beberapa alasan bisa saja alasan teknis dan penggabungan perkara dengan perkara penting lainnya, dan melandaskan asas oportunitas ini untuk memngungkinkan pengesyampingan perkara tersebut.⁴⁴

konsep perlindungan saksi dalam kasus *justice collaborator* bila dikaitkan dengan asas oportunitas sebaiknya dilakukan untuk memberikan kepastian hukum didalam dunia peradilan.⁴⁵

Dengan adanya saksi yang memberikan keterangan konkrit suatu perkara tindak pidana dalam memberantas kriminalitas terorganisir, merupakan suatu hal yang penting untuk diapresiasi dan dibantu dalam proses peradilan, karena adanya kerjasama mempermudah pengungkapan tindak pidana dimaksud.

Informasi yang diberikan melalui keberadaan *justice collaborator* dalam

⁴³ R.M, Surachman Jan S. Marangka, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 17.

⁴⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, Cv Diadit Media, Jakarta, 2006, Hlm. 452.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Analisis Dan Evaluasi Asas Oportunitas*, Paramita, Jakarta, 2006, Hlm. 74.

membantu aparaturnya penegak hukum. Tentunya memberikan kemudahan bagi penegak hukum itu sendiri membongkar kejahatan yang telah tersusun secara sistematis dan sulit untuk mengungkap kebenaran materil. Dan dengan adanya keuntungan yang diperoleh itu maka sekurang-kurangnya justice collaborator tersebut mendapat kekebalan penuntutan.⁴⁶

Keterlibatan antara pelaku kejahatan akan membuat seseorang yang menjadi pelaku sulit untuk memberikan keterangan secara jujur, dan ini menjadi kendala sendiri bagi penegak hukum agar bekerja keras untuk mengungkap kejahatan yang tersebut, maka apabila ada seorang yang melakukan kejahatan dan mengakui kejahatan tersebut dan bersedia menjadi mitra dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk membongkar kejahatan besar terorganisir, adalah suatu hal yang wajib diberikan perlindungan baik dirinya, dan keluarga pelaku, karena pada kenyataannya untuk mengakui kejahatannya sama dengan membuat diri pelaku terancam bahaya, apabila diketahui oleh anggota kejahatan terorganisir tersebut.⁴⁷

Penghargaan selayaknya diberikan kepada mereka yang telah bekerja sama dengan pihak berwajib untuk mengungkap suatu perkara yang cukup pelik

Penghargaan berupa perlindungan atau *reward* dan diberikannya pengesampingan perkara adalah suatu hal yang harus dilakukan, dan

⁴⁶ Abdul Haris Semendawai, *Eksistensi Justice collaborators Dalam Perkara Korupsi Catatan Tentang Urgensi Dan Implikasi Yuridis Atas Penetapannya Proses Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Uii, Jogjakarta, 2013, Hlm. 7.

⁴⁷ Firman Wijaya, *Whistle Blower Dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, Hlm. 17.

atas itu jaksa sebagai penuntut umum harus memiliki kebijakan dalam perkara tersebut, selain itu adanya pertimbangan bagi mereka oleh hakim dalam menjatuhkan vonis kepada mereka yang mendapat predikat *justice collaborator* seperti pengurangan hukuman dan penjatuhan pembebasan bersyarat haruslah dilakukan secara bijak dengan menimbang mempermudah kinerja aparat penegak hukum.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional berusaha memberikan penjabaran hubungan antara konsep khusus tertentu pada kenyataan sosial akan diteliti, dan penelitian itu meneliti abstraksi dari suatu gejala tertentu biasa disebut dengan fakta, dan konsep mengurai hubungan fakta yang ada.⁴⁸ Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam objek penelitian ini ada beberapa batasan pandangan tentang pemahaman variabel judul:

Analisa adalah “penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik berupa karangan, perbuatan, untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya”.⁴⁹

Justice collaborator “adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu bukan pelaku utama kejahatan, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, serta memberikan keterangannya sebagai saksi dalam proses peradilan pidana”.⁵⁰

Terdakwa “adalah orang yang karena perbuatan atau keadaan nya

⁴⁸ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cv Rajawali, Jakarta, 1992, Hlm. 132.

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2008 Hlm, 60.

⁵⁰ Sema Nomor 4 Tahun 2011, *Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborator)*.

berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan”.⁵¹

Tindak Pidana Tertentu adalah “tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, dan tindak pidana lainnya yang terorganisir dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat”.⁵²

F. Metode Penelitian

Suatu cara yang dilakukan untuk melakukan penelitian ilmiah dengan cara mengangkat suatu masalah sosial terkait tentang hukum dan merumuskan masalah tersebut secara sistematis

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis berupa *observasional research*.⁵³ Berupaya untuk menggambarkan dinamika sosial dan membandingkan hukum yang ada di lapangan dengan teoritis, dan ini dilakukan dengan cara meninjau dan melakukan pengamatan, selain itu penulis mengumpulkan keterangan informasi-informasi tersebut dengan melakukan wawancara kepada salah seorang narasumber.

Memaparkan suatu gejala sosial pada umumnya, dalam melakukan penelitian ini disebut deskripsif. Menjelaskan tentang suatu masalah tertentu pada suatu perkara yang penulis anggap layak untuk di paparkan dan diteliti menggunakan cara-cara yang dibenarkan dalam metode penelitian hukum, dan

⁵¹ Adnan Paslyadja, *Hukum Pembuktian*, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1997, Hlm. 69.

⁵² *Ibid.*, Sema Nomor 4 Tahun 2011

⁵³ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*, Uir Press, Pekanbaru, 2010, Hlm. 14.

penulis menjelaskan tersebut dengan menghubungkan variable-variable yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti.⁵⁴

2. Objek Penelitian

Dalam melaksanakan penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari penting untuk menentukan objek atau lokasi untuk mengkaji dan mendapatkan data berkaitan kepentingan validitas data yang penulis dapatkan, maka penulis memilih objek mengenai kedudukan *justice collaborator* sebagai terdakwa dalam tindak pidana tertentu berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2011

3. Lokasi Penelitian

Masalah kedudukan *justice collaborator* yang terjadi memberikan gagasan pemikiran untuk penulis untuk mengkaji dan menjabarkan secara mendalam tentang kedudukan *justice collaborator* dan untuk hal tersebut informasi yang penulis dapatkan dan kumpul dengan cara memilih lokasi penelitian yang tepat, seperti pada kasus yang penulis angkat yaitu wilayah hukum pengadilan negeri pekanbaru memutus perkara nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN. Pbr, maka informasi-informasi yang ada di pengadilan negeri tersebut penulis kumpul dan rangkum menjadi suatu karangan dan bahan ilmiah yang dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada kedudukan *justice collaborator*.

4. Populasi dan Sampel

Menurut Zainal Asikin populasi adalah “keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang

⁵⁴ Penelitian Deskriptif, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_Deskriptif

sama”.⁵⁵ Sampel adalah “himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian”.⁵⁶

Untuk menjelaskan jumlah populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memutus perkara nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr, yang berjumlah tiga orang.

Pengambilan salah seorang dari majelis hakim yang memutus perkara dimaksud adalah untuk efisiensi dalam melakukan penelitian, agar penelitian tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa mengurangi syarat materil dalam penelitian. Oleh karena itu penulis mengambil sampel satu dari tiga majelis hakim yang memutus perkara tersebut atau satu sampel dan tiga populasi yang ada. Satu orang tersebut dapat menjadi perwakilan pendapat dari tiga orang majelis yang memutus perkara.

Porpusive sampling adalah suatu metode atau cara yang dilakukan penulis dalam mengambil sampel dengan menetapkan kriteria tertentu, yang pada intinya dapat mewakili populasi lainnya dalam memberikan validitas suatu kebenaran ilmiah dalam menjelaskan suatu masalah yang hhendak penulis teliti. Dan ketua majelis dianggap dapat menjelaskan dan memberikan keterangan yang valid tentang posisi perkara kedudukan *justice collaborator* dan informasi tentang putusan yang telah diberikan majelis kepada perkara dimaksud.

5. Data dan Sumber Data

⁵⁵ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 95.

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, Hlm. 119.

Pembahasan masalah penelitian ini menggunakan data yang diambil dari data primer dan sekunder yang akan dijelaskan:

a. Data primer, data yang bersifat valid dari sumbernya secara langsung dari perkara yang dimaksud, karena informasi data ini berasal dari pengamatan berupa observasi kelapangan dan melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki kompeten dibidang tersebut.⁵⁷ Penulis mengambil informasi ini dari majelis hakim yang memutus perkara 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Data sekunder, merupakan informasi dari berbagai bahan-bahan ilmiah yang telah diakui kebenarannya secara umum dan nasional, seperti buku-buku hukum indonesia, sumber tertulis perundang-undangan, majalah hukum nasional, jurnal-jurnal hukum nasional, tesis, disertasi, hasil seminar-seminar nasional tentang hukum dan data pendukung lainnya yang penulis kira dapat menunjang hasil penelitian ini dapat menjadi karya ilmiah yang diakui validitas datanya

6. Alat Pengumpul Data

Untuk melengkapi karya ilmiah ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yang memutus perkara nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr, dengan melengkapi informasi yang diakui validitasnya secara hukum dan dilakukannya wawancara berencana.⁵⁸ Berencana dimaksud adalah menulis terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak dilaksanakan pada sesi sebelum wawancara dan mencari waktu yang tepat untuk mengumpulkan

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm. 119.

⁵⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 12.

informasi berkaitan sesi wawancara kepada majelis hakim yang memutus perkara nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr di Wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru .

7. Analisis Data

Memberikan gambaran mengenai perkara yang dimaksud dan melakukan tinjauan langsung ke lokasi penelitian dengan observasi. Serta melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten dibidang hukum adalah suatu cara ilmiah yang dilakukan penulis, kemudian informasi valid tersebut penulis jadikan suatu karya ilmiah yang dirangkum dan dibentuk serta dihubungkan dengan data-data valid lainnya seperti data sekunder, maka terbentuklah suatu gagasan pemahaman tentang kedudukan *justice collaborator* tersebut.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Kerangka pemikiran yang penulis ambil dalam melaksanakan pembuatan karya ilmiah ini adalah berintikan pada memberikan pemahaman tentang informasi tentang kedudukan *justice collaborator* secara umum terlebih dahulu kemudian diambil suatu dasar pemikiran kesimpulan yang bersifat khusus.⁵⁹

Maksudnya usaha yang dilakukan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini memberikan pemaparan terhadap informasi secara kenyataan pada pembaca tentang kedudukan *justice collaborator* ini kemdian melakukan analisa secara metode yang dibenarkan secara hukum sehingga membentuk suatu kesimpulan yang menjelaskan kedudukan *justice collaborator* pada kasus 320/Pid.Sus/PN.Pbr berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2011.

⁵⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1980, Hlm 142.



BAB II

TINJAUAN UMUM

- A. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus**
 - 1. Tindak Pidana Umum**

a. Pengertian tindak pidana

Proses penetapan seseorang sebagai subjek hukum dalam hukum pidana hanya dapat dilakukan ketika perbuatan seseorang tersebut telah diatur dalam aturan tertulis, dan proses pembuatan aturan tertulis itu disebut dengan kriminalisasi, kriminalisasi disini adalah yang sebelumnya perbuatan dilakukan oleh seseorang pada waktu sebelumnya dibuat aturan tersebut tidak dikenai sanksi atau hukuman tetapi setelah adanya aturan itu, maka perbuatan yang dilarang dikenai sanksi berupa pidana. Dan pada pokok atau ini pemidaan adalah berpusat pada tidak pidana “*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*”, pertanggungjawaban pidana “*criminal responsibility*” dan masalah pemidanaan.⁶⁰

Dengan demikian tindak pidana itu merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara melanggar aturan yang telah dibentuk oleh pejabat negara sebagai dasar dari pembatasan tingkah laku yang dilarang atau tidak boleh dilakukan karena dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.⁶¹

Terjemahan dari tindak pidana sering menggunakan istilah “*strafbaar feit* atau *delict*”. “*Strafbaar feit*” terdiri dari tiga kata, yakni “*straf, baar, dan feit*”, secara “*literlijk*”, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Terjemahan istilah dari tindak pidana diatas merupakan

⁶⁰ Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 57.

⁶¹ Niniek Suparni, *Tindak Pidana Subversi Suatu Tinjauan Yuridis*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm.

pemikiran untuk pengkodefikasian kitab undang-undang hukum pidana Belanda pada masa penjajahan untuk digunakan bangsa Indonesia pada setelah kemerdekaan dalam konteks pengisian kekosongan hukum nasional, maka beberapa ahli pidana terdahulu mencoba memberikan pemahaman tentang maksud dari tindak pidana tersebut, maka timbullah pemahaman-pemahaman yang berbeda pada setiap arti atau istilah yang ada, dalam memberikan pemahaman maksud dari *strafbaar feit*. Tetapi hal yang demikian itu tidaklah harus menjadi suatu permasalahan didalam penegakan hukum karena maksud dan tujuan dari pemahaman-pemahaman pembuatan istilah tersebut sesungguhnya telah mempermudah kita sebagai generasi bangsa untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan hal yang dilarang ketentuan pidana.⁶²

Perbuatan yang telah diatur atau dikriminallisasikan dalam pembuatannya sudah termasuk perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi baik sanksi bersifat pokok ataupun tambahan seperti dalam ketentuan aturan tertulis undang-undang hukum pidana materil.⁶³

Pendapat dari ahli hukum pidana Belanda, Jerman dan Inggris menggunakan pemahaman “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a) “*Strafbaar Feit*” adalah peristiwa pidana
- b) “*Strafbare Handlung*” menerjemahkan dengan artian “Perbuatan Pidana”
- c) “*Criminal Act*” diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

⁶² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 69.

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2002, Hlm. 55

Dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan *strafbaar feit* menjelaskan tentang perbuatan manusia sebagai subjek hukum bisa dikenai hukuman pemidanaan dengan cara adanya korelasi perbuatan itu dengan ketentuan undang-undang. Dan ahli-ahli hukum menjabarkan pemahaman perbuatan yang dapat dikenai pidana tersebut:

- a) Menurut Pompe menjelaskan “*strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”.⁶⁴
- b) Menurut Van Hamel menjelaskan “*strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji “tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.⁶⁵
- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen*

⁶⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 97.

⁶⁵ Indriyanto Seno Adji, *Ibid.*, hlm. 155.

atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan)”. Karena perbuatan atau melakukan itu).⁶⁶

- f) Menurut Moeljatno “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum”.⁶⁷
- g) Menurut H. B. Vos adalah “salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana”.⁶⁸
- h) Menurut Simons “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Pemahaman tentang definisi ahli diatas tentunya bisa disimpulkan perbuatan yang menimbulkan pidana itu baru dapat dikatakan apabila perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) Dilakukan oleh subjek hukum (manusia)
- b) Dilakukan dengan cara tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum
- c) Ancaman pemidaan telah ditetapkan oleh aturan pemidaan
- d) Subjek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab seperti dimaksud aturan berlaku
- e) Dan pertanggungjawban itu akan dikenakan apabila terbukti ada korelasi dalam melaksanakan kejahatan yang diperbuat.⁶⁹

⁶⁶ Erdianto Effendi, *Op.,Cit*, Hlm. 98.

⁶⁷ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya Di Indonesia*, Alumni Ahaem PT haem, Jakarta, 1998, Hlm. 208.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 97.

Subjek hukum yang melanggar ketentuan aturan huku pidana pada umumnya akan dikenai sanksi berupa pidana pokok ataupun tambahan, hal ini tentunya apabila perilaku tersebut telah dilakukan. Dan perilaku tersebut telah menimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan subjek hukum, dan ini pada dasarnya manusia menjadi subjek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia “*natuurlijke person*” pada penjelasan dalam aturan tersebut pada buku ke II dan ke III Kitab Undang-Undang Pidana dimaksud. Mahkamah agung pada masa pra kemerdekaan indonesia atau pada tahun 1925 menjelaskan alasan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum dibentuk dari pemikiran kesalahan individual. Sementara pada tindak pidana khusus yang sekarang kesalahan tidak hanya da terletak pada individual saja tetapi termasuk badan hukum.⁷⁰ Pada hakikatnya pemidanaan berdasarkan kesalahan ini merupakan titik pemikiran dari ditentukannya seseorang bersalah dan dapat dikenai sanksi penjeran atas perbuatan yang dilakukannya.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perilaku yang melawan ketentuan hukum pidana tentunya dapat diberikan sanksi dalam penerpannya, tetapi sebelum dikenai sanksi kepada sipembuat, dan kesalahan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur yang dibenarkan dalam ketentuan dimaksud, unsur itu berkaitan dengan sikap lahiriah manusia sebagai subjek hukumnya dan korelasi dari perbuatannya dengan akibat yang

⁶⁹ Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb, *Op.,Cit*, Hlm. 60.

⁷⁰ Zul Akrial Dan Heni Susanti, *Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UIR Law Review Vol 01. No. 02, 2017 , Hlm. 137.

ditimbulkannya atas perbuatan yang dilarang tersebut, dan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur objektif

Pada dasarnya ini kaitan dengan keadaan diluar diri pembuat tidak pidana dan berhubungan dengan waktu dan tempat kejadian melaksakan perbuatan pidana tersebut dan ini bisa dilakukan bila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- a) Melawan norma hukum ini bisa dilihat dari perbuatannya
- b) Kemampuan diri dari pelaku dalam melaksanakan tindakan pidana
- c) Hubungan antara sebab dan akibat kausalitas dari perbuatan pidana

2. Unsur subjektif

Unsur ini berkaitan dengan rohaniah pelaku pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, ini bisa dilihat dari beberapa ketentuan dalam memberikan gambaran perbutaan tersebut dilakukan, yang akan dirinci sebagai berikut:

- a) Pembuat bersengaja "*dolus*" dalam melaksanakan pelaksanaan tindakannya atau bersifat kelalaian "*culpa*" dari aksi perbuatannya
- b) Pada saat melaksanakan tersebut apakah berdasarkan percobaan pelaksanaan kejahatan seperti ketentuan Pasal 53 Ayat 1 KUHP

- c) Berbagai bentuk kejahatan atau aksi kejahatan yang dilaksanakan dari sipembuat misal penganiayaan, perkosaan, pembunuhan dan seterusnya.
- d) Perencanaan berdasarkan niat yang memang sudah dari awal untuk memuluskan pelaksanaan suatu perbuatan. Misal perencanaan pembalasan dendam dengan cara membunuh.
- e) Pelaksanaan perbuatan karena rasa takut, Pasal 308 KUHP⁷¹

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. “Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)”.⁷²

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

1. “Adanya perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
3. Bersifat melawan hukum”.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. “Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)

⁷¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 50.

⁷² Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Cv. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, Hlm. 12

4. Dipertanggungjawabkan”.⁷³

c. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dibentuk didalam undang-undang adalah bentuk hukuman yang akan diberikan atau dilaksanakan kepada pembuat atau pelanggar dari kejahatan tersebut. Didalam istilah ada yang menyebutkan hukuman, pidana, vonis dan sebagainya pada dasarnya adalah untuk memberikan penjeraan kepada siapa yang melaksanakan perilaku menyimpang dalam pidana. Dan ini akan dirasakan pembuat dari hasil perbutaannya berupa penerimaan vonis pidana pokok, mati, penjara, kurungan dan denda atau pun pidana tambahan. Dan bagi mereka yang memperoleh hal tersebut akan menjalani hukuman tersebut ditempat tertentu seperti lembaga pasyarakatan atau istilah lainnya penjara , berupa bentuk pembalasan atas kelakuan dari sipembuat, agar sipembuat jera dengan perbuatan yang dilaksanakannya tersebut.

Pengenaan sanksi ini merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan dari kelakuan sipembuat, dan untuk memberikan rasa aman kepada kepentingan umum dan dalam rangka menegakkan hukum nasional. Karena pada hakikatnya perbuatan pelaku telah memberikan dampak berbahaya bagi kalangan individu, dan bagi sanksi yang bersifat rehabilitasi hanya dilaksanakan kepada perkara tertentu yang pada dasarnya untuk memberikan pemulihan mental dan kesehatan sipelaku dari perbuatannya yang mengakibatkan pelaku ketergantungan

⁷³ Adami Chazawi, *Op., Cit*, Hlm. 81.

kepada perilaku penyimpang tersebut, seperti perilaku mengkonsumsi narkoba.⁷⁴

Berbagai macam sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP merupakan bentuk dari jenis-jenis perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, dan setiap perbuatan memiliki bentuk dan jenis sanksi yang berbeda pula dalam penerapannya, karena didalam setiap perbuatan ditentukan ukuran besaran lamanya pengenaan sanksi tersebut misal pada tidak pidana pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP maksimal lima tahun penjara dan pada pelanggar pasal 365 ayat 3 KUHP pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dikenai sanksi pidana lebih berat yaitu maksimal lima belas tahun penjara, dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa korelasi antara perbuatan dengan hasil yang ditimbulkan akan memberikan sanksi yang berbeda pula. Dalam *Black's Law Dictionary* karangan Henry Campbell Black menjelaskan “*punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara)”.

Pemaparan sanksi diatas menjelaskan pada umumnya sanksi itu hanya diberikan kepada orang-orang yang secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan perbuatan yang dilarang dan ini bertujuan memberikan penderitaan kepada sipembuat, dan di indonesia sendiri dalam memberikan pengenaan sanksi itu harus didasarkan pada sistem peradilan pidana. Dan tujuan lainnya dari

⁷⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 185.

pemberian sanksi adalah merehabilitasi diri sipelaku, agar pelaku tidak melaksanakan perbuatan salah yang lalu dikemudian hari.⁷⁵

2. Macam-Macam Sanksi

Penjelasan mengenai macam sanksi yang akan dilaksanakan kepada sipembuat kejahatan tertentu bisa dilihat dari pemaparan penjelasan Pasal 10 KUHP, dan terbagi menjadi:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari:

a. Pidana Mati

Kematian yang disebabkan kesengajaan atau kelalaian yang disebabkan dari perilaku seseorang, akan berimbas kepada pelaku yang melaksanakan perbuatan tersebut, dan pelaku tersebut haruslah bertanggungjawab penuh atas perbuatannya tanpa bisa mengalihkannya kepada pihak lain. Dan atas perbuatan itu akan dikenakan sanksi pidana, pidana mati sendiri telah secara jelas diatur

dalam KUHP dan pidana tidak melarang seseroang mati tetapi melarang orang melakukan pembunuhan atau menyebabkan kematian kepada orang yang tidak bersalah menurut ketentuan undang-undang, dan ini merupakan bentuk hukuman yang paling serius diantara sanksi lainnya.⁷⁶

Di indonesia pelaksanaan pidana mati hanya diterapkan untuk kejahatan serius karena mambahayakan kepentingan umum dan mengganggu stabilitas pertahanan nasional, sedangkan pada bentuk hukumanannya di indonesia sendiri

⁷⁵ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, 2009, Hlm. 8.

⁷⁶ Mahrus Ali, *Op., Cit*, Hlm. 195.

menggunakan hukuman tembak, kepada pelaku kejahatan tindak pidana serius ini. Sementara itu dari berbagai belahan dunia ada macam-macam pelaksanaan hukuman mati ini, bisa dengan cara menyentrum pada kursi listrik, menggantung atau hukuman gantung dan pancung seperti yang dilaksanakan pada negara-negara Islam seperti Arab Saudi.⁷⁷

Penggunaan obat-obatan terlarang di Indonesia seperti narkotika dengan berbagai jenis yang ditentukan adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi, dan ditentukan juga hukuman pidana mati.⁷⁸

Hukuman mati berlaku kepada siapa saja yang melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman mati, karena tujuannya adalah untuk mengantisipasi dan menegakkan hukum bila telah dilakukannya perbuatan yang dimaksud.⁷⁹ Kekeliruan dalam memberikan penjatuhan terhadap seseorang yang melaksanakan perbuatan yang diancam dengan pidana mati, akan memberikan dampak yang merugikan apabila salah menetapkan pelaksanaannya, oleh sebab itu hakim dalam memberikan pidana mati harus mempertimbangkan lebih dalam karena tidak bisa direvisi apabila telah dijatuhkan vonis atau penghukuman.

Kejahatan-kejahatan yang berat yang diancam dengan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirangkum sebagai berikut:

1. perbuatan yang menyebabkan pembangkangan terhadap kekuasaan yang berdaulat seperti makar Pasal 104 KUHP

⁷⁷ Erdianto Effendi, *Op., Cit*, Hlm. 153.

⁷⁸ Qodariah Barkah, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Noerfikri Offset, Palembang, 2016, Hlm. 35.

⁷⁹ Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 175.

2. melakukan kejahatan menimbulkan permusuhan dengan warga negara lain dan menimbulkan perang Pasal 111 ayat (2) KUHP
 3. pembantuan pelaksanaan perang dengan penghianatan terhadap negara Pasal 124 ayat 1 KUHP
 4. membuat aksi huru hara yang mengganggu kepentingan bangsa Pasal 124 bis KUHP
 5. Menggulingkan kekuasaan kepala negara lain dan menyebabkan kematian Pasal 140 ayat (3) KUHP
 6. Sengaja melaksanakan penghilangan nyawa orang lain tanpa ada alasan yang membenarkan Pasal 340 KUHP
 7. Perbuatan mengambil barang tanpa hak yang mengakibatkan kematian terhadap yang berhak atau pemilik barang Pasal 365 ayat (4) KUHP
 8. Melakukan perapampasan dan kejahatan membajak diperairan indonesia Pasal 444 KUHP
 9. Pelaksanaan kejahatan diatas pesawat indonesia Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP.⁸⁰
- b. Pidana penjara (*gevangemisstraff* atau *improsonmment*)

Pembinaan melalui pidana penjara berupa menghukum si pelaku didalam sel atau tempat khusus yang diberikan oleh negara, atas perbuatannya melanggar ketentuan perundang-undangan berbentuk penetapan didalam lembaga pemasyarakatan dengan jangka kurun waktu tertentu sehingga diharapkan pelaku dapat menginsafi perbuatan bersalahnya, dan pelaku juga diberikan penderitaan

⁸⁰ Rahmanuddin Tomalili, *Op., Cit*, Hlm. 59

berupa membalas kelakuan buruknya karena mengganggu ketertiban umum dan keamanan dan stabilitas bangsa. Apabila telah menjalani hukuman kurun waktu tertentu maka pelaku dapat diberikan kebebasan dan pengembalian ke anggota masyarakat dengan harapan dapat menjadi subjek hukum lebih baik kedepannya.⁸¹

Didunia terdapat beberapa macam bentuk penjara sebagai berikut:

1. Sistem Pensiylvania/*Cellulaire* System, menerangkan bahwa setiap terpidana diminta untuk bertaubat dengan cara membaca kitab suci sesuai agama dan kepercayaannya didalam ruangan khusus pada kurun waktu tertentu selama si terpidana melaksanakan hukumannya didalam penjara.
2. Sistem Auburn, terpidana melaksanakan pekerjaan tertentu selama menjalani hukuman penjara pada waktu pagi sampai sore hari tanpa dianjurkan berinteraksi dengan terpidana lainnya dan pada malam hari ditempatkan pada ruang khusus.
3. Sistem English/*Progresif*, dilakukan pada pemiidanaan di inggris dan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu seperti, terpidana dilarang menerima tamu dalam kurun waktu tiga bulan awal masa menjalani hukuman selanjutnya apabila terpidana melakukan kebaikan dan pantas untuk diperbolehkan untuk melakukan interaksi dengan orang luar atau tamu yang berkunjung, maka terpidana dapat diberikan kesempatan untuk melakukannya berupa penerimaan kunjungan dari anggota keluarganya dan

⁸¹ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, Hlm. 95.

tahap selanjutnya bila telah menjalani hukuman dengan batas tertentu maka terpidana bisa dikembalikan kepada masyarakat.⁸²

Beberapa klasifikasi untuk terpidana didalam ruangan penjara terbagi beberapa bagian yaitu:

1. klasifikasi yang pertama mereka yang dikenakan pidana seumur hidup dan kurun waktu tertentu.
2. klasifikasi kedua mereka yang dikenakan penjara lebih dari kuru waktu tiga bulan, dan ini tidak selamanya tentunya ada ukuran dalam penetapannya, apabila salah dalam memberikan klasifikasinya maka tidak akan memberika efek yang jera kepada terpidana, dan apabila ada kesalahan maka bisa dipindahkan ke klasifikasi pertama, dan begitu pula sebaliknya.
3. klasifikasi ketiga mereka yang pada awalnya masuk ke klasifikasi kedua dan selama kurun waktu setengah tahun menunjukkan perkembangan signifikan kebaikan dan oleh karena itu maka layak dipindahkan ke klasifikasi ke tiga
4. klasifikasi keempat mereka pelaku kejahatan yang melaksanakan kejahatan dan divonis dibawah tiga bulan kurungan.

c. Pidana kurungan (*hechtenis*)

Kurungan merupakan suatu bentuk upaya dari negara menghukum si pelaku kejahatan karena telah melanggar pelanggaran yang sifatnya ringan. Kurungan disini salah satu bentuk hukuman yang merampas keerdakaan terpidana dengan

⁸² Erdianto Effendi, *Op., Cit*, Hlm. 147.

memisahkan terpidanan dengan kehidupan sosial dimasyarakat umum dalam kurun waktu tertentu sama dengan pidana penjara yang merampas kebebasan kemerdekaan bagi subjek hukum pelanggar aturan sanksi pidana.⁸³

Mengenai pidana kurungan ini pembentuk aturan memiliki pendapat bahwa pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara dan untuk sebagai perbedaan anatar kedua klasifikasi ini maka diuraikan:

1. Menurut ayat kedua pasal 12 KUHP menjelaskan tentang jangka waktu paling sedikit untuk dipidana itu satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut dalam pidana penjara sedangkan pada kejahatan campuran kejahatan tersembunyi dan atau diatur dalam pasal 52 KUHP pada pasal 12 ayat (3), jangka atau kurun waktu tidak boleh melebihi lima belas tahun.
2. menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, pelaksanaan kejahatan yang dijatuhkan untuk orang dipidana kurungan lebih ringa dari pada kejahatan mereka yang di penjara.
3. menurut pasal 1 KUHP, untuk hukuman kurungan dapat dilaksanakan diprovinsi tempat tinggal si terpidana.
4. menurut pasal 23 KUHP, terpidana dapat memperbaiki nasibnya atas biaya sendiri sesuai dengan hukum

Perbedaan dan persamaan pada pidana kurungan dan penjara dalam aturan KUHP, beberapa persamaan dan perbedaan tersebut diuraikan:

1. hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa tidak lebih dari satu bulan termaktub dalam pasal 20 KUHP

⁸³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 23.

2. Larangan memberikan pekerjaan kepada narapidana diluar pekarangan lembaga pemasyarakatan.
 - a. Subjek hukum yang dikenai hukuman seumur hidup
 - b. Subjek hukum wanita
 - c. Subjek hukum yang menjadi tanggungjawab dokter
3. Larangan bekerja diluar wilayah lembaga pemasyarakatan adalah ketentuan untuk mereka narapidana yang dijauhkan saksi pidana kurungan dan penjara sesuai termaktub dalam Pasal 26 KUHP,

Beberapa pandangan masyarkat dan ahli hukum berkaitan dengan pidana penjara dan kurungan yang tidak memberikan sanksi efektif terhadap mereka yang telah melakukan perbuatan tersebut, karena cukup banyak pada narapidana yang setelah keluar dan kembali ke lingkungan masyarakat tetap mengulangi perbuatan yang sama atau bahkan berbeda dan ada pula yang meningkatnya keseriusan kejahatan yang dilakukannya, dan oleh sebab itu banyak yang mempertanyakan tentang ke efektifannya dalam pelaksanaannya.⁸⁴

- d. Pidana denda

Dalam sejarah pidana denda sesungguhnya telah lama dikenal di indonesia, berupa peninggalan sejarah dan beberapa tulisan sanksekerta mengenai penerapan pidana denda tersebut telah ada semenjak zaman kerjaan Majapahit dengan sebutan ganti kerugian.⁸⁵

Pidana denda atau ganti kerugian dalam aturan yang berlaku apabila tidak dibayar dapat berganti dengan kurungan minimal satu hari dan maksimal enam

⁸⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm. 124.

⁸⁵ Andi Hamzah, *Op., Cit*, Hlm. 189.

bulan sesuai dengan aturan 30 ayat 2 dan 3 KUHP perhitungannya diatur dalam ayat 4 akan diuraikan:

1. “Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
2. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya”.⁸⁶

Sifat alternatif biasanya dilakukan oleh hakim ketika memutus seseorang bersalah dan dikenakan pidana denda dan bahkan pada kenyataannya pidana denda jarang diberikan oleh hakim dipengadilan ketika memvonis seseorang melakukan kejahatan karena sifatnya yang sedikit. Dan ini untuk memungkinkan hakim memberikan vonis selain pidana denda ini.⁸⁷

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan hanya dijelaskan dalam beberapa karangan KUHP saja dan tidak semua KUHP yang menjelaskan tentang pidana tutupan, KUHP karangan Andi Hamzah memberikan penjelasan tentang KUHP di masukkan kedalam pidana pokok.⁸⁸

Dasar dari pidana tutupan ini adalah dengan diterbitkannya aturan Undang-Undang Nomor 20 PPNS Tahun 1946 yang diterbitkan pada tiga puluh satu oktober tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam dalam berita indonesia kedua nomor dua puluh empat dan memiliki halaman dua ratus delapan puluh

⁸⁶ Zuleha, *Op., Cit*, Hlm. 98.

⁸⁷ Teguh Prasetyo, *Op., Cit*, Hlm. 130.

⁸⁸ Lidya Suryani Widayati, *Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2019, Hlm. 238.

tujuh. Menjelaskan berat ringannya pidana pokok yang berbeda jenis didasarkan pada urutan pasal sepuluh KUHP. Pada substansinya ini merupakan bentuk pengambilalihan kemerdekaan seseorang dan tentunya lebih tinggi atau berat dari pidana denda.⁸⁹

Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

“Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor: 8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya”.⁹⁰

2. Pidana tambahan

Pada pidana ini hanya bisa dilaksanakan dalam pemberian vonisnya apabila telah dijatuhkan pidana pokok terlebih dahulu, tidak bisa dipisah dari pidana pokoknya dan harus ada kesamaan dalam penjatuhannya dan pidana ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP, pidana yang dimaksud berupa:

a. Pencabutan hak hak tertentu

Hak tertentu menurut H.B. Vos, hukuman untuk kehormatan dan memiliki perbedaan dengan pencabutan hak tertentu dibagi jadi dua bagian:

⁸⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 15.

⁹⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op., Cit*, Hlm. 302.

- 1) Ini tidak otomatis harus diputus oleh mejelis hakim, tidak begitu efektif dalam kehidupan tetapi jangka waktu tertentu itu diiputus oleh majelis hakimm sesuai dengan aturan perundangan pada Pasal 35 KUHP menjelaskan hak hak dapat dicabut:
 - a) Hak untuk memperoleh posisi umum atau tertentu
 - b) Hak memperoleh menjadi militer
 - c) Hak untuk mengikuti pemilu dan menjadi anggota perwakilan masyarakat dalam organisasi pemerintahan
 - d) Hak untuk melaksanakan kepentingan pengampunan atas seseorang atau penasihat hukum dan sebagainya
 - e) Hak untuk menjadi orang tua dari anak untuk sementara waktu
 - f) Hak mencari nafkah.⁹¹
- 2) Penetapan kurun waktu tertentu untuk menjatuhkan batas lamanya
Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya pencabutan hak tertentu itu adalah berdasarkan KUHP pada pasal 38 dan ada beberapa pasal juga yang menjelaskan tentang pencabutan hak tertentu itu seperti pasal 375 KUHP, 374 KUHP, 365 KUHP, 363 KUHP, 362 KUHP, 350 KUHP, 348 KUHP, 374 KUHP, 334 KUHP, 318 KUHP, dan 317 KUHP.
 - b. Pidana perampasan barang-barang tertentu
perampasan barang merupakan salah satu upaya untuk mengambil aset dari suatu kejahatan yang telah digunakan oleh si terpidana dalam melakukan kejahatannya, dan untuk perampasan ini tidak semua aset atau barang yang bisa diambil tetapi

⁹¹ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm. 125.

hanya barang yang memenuhi kklasifikasi tertentu saja seperti penjelasan dalam KUHAP tepatnya pada pasal 39 klasifikasi tersebut sebagai berikut:

1. Barang yang pada saat melakukan kejahatan dipergunakan seperti untuk pembunuhan menggunakan pisau, pedang dan sebagainya maka akan dirampas negara melalui penegak hukum atau barang itu hasil dari kejahatan berupa pembelian benda bergerak atau tidak bergerak oleh pelaku kejahatan dan sah dirampas.
 2. Pada pelaksanaan tersebut terpenuhinya unsur sengaja atau pelanggaran dan menimbulkan akibat berupa pengenaan sanksi perampasan oleh negara.
 3. Pemberlakuan ini hanya kepada orang yang bersalah atas benda-benda yang dianggap memenuhi klasifikasi untuk dirampas demi kepentingan hukum.⁹²
- c. Pengumuman putusan hakim

Pemberlakuan pengumuman putusan hakim hanya akan dilaksanakan apabila seseorang tersebut melakukan kejahatan luar biasa dan ini memberikan tujuan untuk kalayak umum pada suatu negara untuk mengetahui dan memberi jarak kepada orang terpidana tersebut, karena telah melakukan kesalahan berat dan layak untuk dihukum, ini bisa melalui mempublikasikan ke berbagai media baik cetak ataupun elektronik dalam penyebara informasinya. Dan ini merupakan bentuk agar kayalak umum bersikap hati-hati pada pembuat atau pelaku kejahatan

⁹² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 18.

tersebut. KUHP pada Pasal 43 memuat cara-cara yang dibenarkan untuk melaksanakan hal tersebut:

1. Segala bentuk benda palsu yang sengaja dibuat untuk diperjual belikan dan dikawatirkan akan merugikan kepentingan umum seperti uang palsu.
2. Segala bentuk benda yang ada hubungannya dalam melaksanakan kejahatan atau memperlacar aksi kejahatan dengan benda dimaksud. Misal senjata api untuk pemerasan.⁹³

Kedua jenis hukuman yang terdapat didalam KUHP merupakan penentuan untuk dikenakannya seseorang yang bersalah sanksi yang tepat, dan oleh sebab itu maka pembagian dua klasifikasi jenis hukuman pokok dan tambahan merupakan suatu sistem untuk membedakan jenis dan tingkat pembalasan kejahatan yang diberikan negara kepada mereka pelaku kejahatan, yang mengakibatkan gangguan stabilitas ketentraman umum.⁹⁴

Jenis pedoman yang mengidentifikasi dengan sanksi bagi kejahatan, meskipun banyak yang berada di luar KUHP, strukturnya juga dicantumkan. Persetujuan untuk kejahatan tersebut dalam KUHP dapat ditemukan dalam beberapa pasal, lebih spesifiknya:

1. Pemberadaan di rumah sakit bagi seorang yang tidak dapat dianggap bertanggung jawab dengan alasan bahwa jiwanya rusak atau sakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP).

⁹³ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, 2009, Hlm. 45.

⁹⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 121.

2. Atas dakwaan pidana terhadap orang tidak cukup yang melakukan kejahatan sebelum usia 16 (enam belas) tahun, hakim dapat memutuskan: meminta agar orang yang patut dipersalahkan dikembalikan kepada orang tua, penjaga atau penjaga terpidana, tanpa terkecuali. (Pasal 45 ayat (1) KUHP).⁹⁵

2 Tindak Pidana Khusus.

a. Pengertian Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana akibatnya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum pidana khusus yang dikenal dalam kitab hukum pidana dan hukum pidana tidak umum. Secara umum hukum pidana yang dikenal dalam kitab hukum pidana disebut sebagai hukum pidana adil, sedangkan yang tersebar di luar kitab hukum pidana disebut hukum pidana luar biasa.⁹⁶

Pengertian hukum pidana khusus yang dalam bahasa Inggris disebut hukum pidana luar biasa, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut hukum pidana spesial, Tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda, namun maknanya dapat dilihat dari pandangan master yang berbeda.

Hukum pidana luar biasa penting bagi hukum pidana, hukum pidana luar biasa merupakan standar yang dibuat oleh badan publik untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak diarahkan dalam KUHP.

Pandangan ahli tentang hal itu disajikan sebagai berikut:

⁹⁵ Pasal 44 dan 45 KUHP

⁹⁶ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, PT Rajagrafindo Persada, 2019, Hlm. 1.

1. Rudi Satrio mengemukakan bahwa:

“Kalau tidak ada penyimpangan, tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana. hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. oleh karena, karena itu,

hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu”.

- a) Mengatur perbuatan tertentu atau
- b) Berlaku terhadap orang tertentu

Kegiatan tertentu adalah kegiatan atau kegiatan yang telah diputuskan secara tegas dalam undang-undang. seperti, perbuatan yang disampaikan, secara spesifik, merendahkan martabat, tekanan psikis, psikotropika, dan lain-lain. Sesuai untuk individu tertentu Hal ini menyiratkan bahwa prinsip sah yang ditentukan hanya diterapkan pada orang atau penghibur yang secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang. Jadi tidak masalah bagi semua orang. Misalnya, pelakunya adalah orang-orang yang telah merendahkan martabat.

2) Sudarto ia mendefinisikan tindak pidana khusus adalah:

“Hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Termasuk di dalamnya hukum pidana militer atau golongan orang khusus dan hukum pidana fiskal atau

perbuatan-perbuatan khusus. Termasuk hukum pidana khusus dalam hukum pidana ekonomi”.⁹⁷

Esensi yang disajikan oleh Sudarto, yaitu Bahwa tindak pidana khusus untuk:

- a) Pelaku atau orang khusus atau
- b) Perbuatan-perbuatan khusus.

Sudarto mencontohkan, hukum pidana militer diterapkan pada pelaku yang melakukan pelanggaran militer, sedangkan pelakunya adalah militer. sedangkan hukum pidana keuangan diterapkan untuk:

- a) Pelanggaran yang disalahgunakan, khususnya undang-undang tentang ketetapan pajak dan
 - b) Pelaku, menjadi individu tertentu yang mengabaikan hukum biaya
- 3) Van Hantum. menyajikan pengertian hukum pidana khusus sebagai berikut:

“Hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja. Misalnya bagi anggota angkatan bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya tindak pidana fiskal”.

Esensi pengertian hukum pidana khusus yang disajikan oleh Van hantum, yaitu “sengaja dibentuk orang-orang tertentu, seperti anggota bersenjata Republik Indonesia dan pelaku perpajakan”.

- 4) Aziz Syamsuddin, menyajikan pengertian tindak pidana khusus adalah sebagai berikut:

⁹⁷*Ibid*, hlm. 2.

“Sebagai peraturan perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, Atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi memiliki sanksi pidana atau ketentuan yang menyimpang dari KUHP”.⁹⁸

Dalam definisi di atas, tidak ada pengertian standar, subyek pidana dan persetujuan pidana. Menyikapi hal tersebut di atas, pengertian selanjutnya adalah pengertian hukum pidana secara eksplisit. Hukum pidana eksplisit dikonseptualisasikan sebagai berikut:

Seluruh standar atau standar yang sah yang meninjau dan membedah pelakunya, jenis pelanggaran dan kewenangan kriminal yang dihilangkan di luar hukum dan pedoman yang berbeda, jika disebutkan secara eksplisit direferensikan namun dicatat sebagai otorisasi. hukuman.

Ada tiga komponen hukum pidana luar biasa yang meliputi:

1. Ada standar atau standar yang sah
2. Titik fokus investigasi ada pada:
 - a. Penghibur yang luar biasa
 - b. Semacam kriminal
 - c. Juga, persetujuan kriminal

3. Menyebarkan di luar buku hukum pidana.

Standar atau standar yang sah adalah pedoman yang sah yang ditetapkan oleh badan publik dengan persetujuan DPR. Standar yang sah dibuat sebagai hukum. pelakunya dari kesalahan yang tidak biasa, khususnya seseorang dalam

⁹⁸ *Ibid.*, Hlm. 3.

tubuh atau pergaulan tertentu. misalnya, seorang individu yang melakukan, dikenal sebagai pelaku dari demonstrasi kriminal pencemaran nama baik. Macam seperti:

1. Mengambil uang negara adalah ilegal
2. Ada pelaku yang mengambil uang tutup mulut dan lainnya

Persetujuan pidana yang dipaksakan pada pelakunya juga sangat kontras dengan otorisasi pidana yang ditentukan dalam KUHP. Misalnya pelakunya yang melakukan pencemaran nama baik, maka dalam hal itu persetujuan pidana dalam hal apapun 4 tahun dan batasnya 20 tahun.⁹⁹

Tersebar dalam berbagai pedoman hukum, khususnya bahwa standar hukum pidana luar biasa telah diselesaikan dalam undang-undang, baik yang direferensikan dalam undang-undang luar biasa, maupun yang tidak secara eksplisit, namun berisi persetujuan pidana.

b. Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus

Secara eksplisit untuk hukum pidana luar biasa, terdapat perbedaan pengaturan pidana yang tersebar di luar hukum pidana. Ada cukup banyak hukum pidana yang dihilangkan di luar kitab hukum pidana, namun secara keseluruhan ada tujuh jenis pelanggaran luar biasa yang meliputi:

Penghinaan, candu, perikanan, pelanggaran yang meluas, perilaku agresif di rumah, berurusan dengan orang, dan penggelapan pajak.¹⁰⁰

c. Asas-asas hukum pidana khusus

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

Asas-asas hukum pidana khusus dapat dianalisis dari asas hukum yang tercantum di dalam Kitab undang-undang hukum pidana dan diluar kitab undang-undang hukum pidana. Asas-asas hukum yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana meliputi:

1. Asas legalitas

Artinya tidak ada perbuatan yang akan dihukum kecuali kekuatan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelum tindak pidana dilakukan. Jika undang-undang dan peraturan berubah setelah perbuatan itu dilakukan, aturan dengan hukuman paling sedikit bagi terdakwa. (Pasal 1 ayat (2) KUHP).

2. Asas teritorial

Artinya ketentuan Hukum Pidana Indonesia berlaku untuk semua kejahatan yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini termasuk kapal berbendera Indonesia di luar negeri, pesawat Indonesia, dan konsulat Indonesia

3. Asas nasionalitas aktif

Hal ini menyiratkan bahwa pengaturan hukum pidana Indonesia sesuai bagi seluruh penduduk Indonesia untuk melakukan demonstrasi kriminal dimanapun mereka berada. Aturan publik yang tidak aktif, tepatnya pengaturan hukum pidana Indonesia yang melakukan demonstrasi kriminal yang bersifat negatif bagi negara Indonesia.

Asas-asas hukum pidana yang tersebar di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana cukup banyak, namun asas-asas hukum yang penting disajikan sebagai berikut ini:

1. Asas pembuktian terbalik

aturannya berisi pengaturan bahwa penggugat diberi kesempatan untuk menunjukkan sumber daya tidak dimulai dari demonstrasi kriminal. demonstrasi kriminal pencemaran nama baik.

2. Asas kriminalitas ganda

Merupakan asas dimana tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku di luar wilayah negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, maka undang-undang ini dalam menentukan hasil tindak pidana menganut asas kriminalitas ganda. asas ini dikenal dalam undang-undang pencucian uang.¹⁰¹

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 42K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966. Dalam putusan itu disebutkan bahwa:

“Mahkamah Agung pada dasarnya dapat membenarkan pendapat dari pengadilan tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 6.

asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakukan oleh terdakwa”. Ada tiga asas yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung di atas yaitu meliputi:

1. asas keadilan
2. asas asas hukum tidak tertulis
3. asas hukum bersifat umum.

Pedoman ekuitas adalah aturan di mana setiap individu atau tersangka atau penggugat diperlakukan serupa di pengadilan. juga, tidak terpisah satu sama lain. Standar hukum tak tertulis adalah aturan sah yang hidup, berkembang pesat di ranah publik. Ini tidak diungkapkan dalam pedoman hukum. standar umum adalah aturan-aturan yang telah diketahui dan diketahui semua orang dalam studi hukum.¹⁰²

d. Sumber-sumber hukum pidana khusus

Sumber hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *source of law*, Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *rechtbronnen* merupakan tempat ditemukannya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana khusus. Sumber hukum pidana khusus cukup banyak, Salah satunya adalah Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. .¹⁰³

e. Hubungan hukum pidana khusus dengan hukum pidana dan hukum acara pidana:

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 9.

1. Hubungan hukum pidana khusus dengan hukum pidana

Hukum pidana luar biasa memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum pidana, karena hukum pidana adalah hukum atau undang-undang yang bersifat umum, sedangkan hukum pidana luar biasa merupakan pengaturan yang unik, maka berlaku suatu peraturan yang disebut *lex*

specialis derogat legi generalis. Ini menyiratkan bahwa hukum tertentu membatalkan hukum umum.

2. Hubungan hukum pidana khusus dengan hukum acara pidana

Hukum pidana luar biasa memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana mempertimbangkan dan menghancurkan prosedur. Kesempatan dimulai dari interaksi penyelidikan, penyidikan, dakwaan dan keputusan pengadilan. Dalam hal demonstrasi pidana di luar KUHP adalah demonstrasi kriminal opiat dan lain-lain, maka pelakunya akan berada dalam tindak pidana, dengan alasan bahwa dalam undang-undang yang mengidentifikasi perbuatan salah tidak ada siklus yang sah.¹⁰⁴

B. Pengaturan Tentang Saksi dalam Tindak Pidana Khusus

1. Pengertian dan Ruang lingkup Saksi

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

Pemahaman tentang saksi dapat memberikan pengetahuan tentang makna dan definisi saksi dalam peradilan pidana dan pengertian ini akan dijelaskan melalui sistematis sebagai berikut:

Hukum pidana formil di Indonesia pada dasarnya KUHP telah menjelaskan tentang pengertian ini, dengan maksud mempermudah aparat penegak hukum melaksanakan fungsinya dalam menegakkan hukum pidana. Definisi itu dapat dilihat dalam pasal 1 angka 26 KUHP sebagai berikut :

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”¹⁰⁵

Luasnya makna di atas membuat seseorang dapat menginterpretasikan saksi itu merupakan subjek yang menjadi korban, atau pelapor bahkan subjek lain yang memberikan informasi tertentu pada saat melaksanakan pemeriksaan persidangan. Beberapa aturan yang lahir setelah hukum formil ini berlaku memang ada yang menjelaskan tentang saksi tetapi tidak memberikan perbedaan yang terlalu jauh pada umumnya sama, dan acuan untuk penetapan sanksi juga sama dengan aturan formil ini dan tentunya harus ada perbaikan pengertian kembali kedepannya.

Hak asasi manusia pada umumnya menginginkan adanya kesetaraan hak dan kewajiban sesama manusia, termasuk dalam kepentingan hukum haruslah bersifat berkeadilan, tidak memihak dan memberikan kepastian hukum, oleh karena itu peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 memberikan pengertian tentang saksi, agar saksi dapat terlindung baik hak-haknya selama proses persidangan.

¹⁰⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” Dalam Hari Sasangka, *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 223.

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun (Pasal 1 butir 3)”.

106

Perluasan makna tentang saksi ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada subjek hukum yang dianggap mampu memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam proses acara pidana dari tahap awal sampai akhir, dan tentunya ini sangat menunjang pemahaman para penegak hukum didalam melaksanakan kebijakannya dalam hukum pidana formil dan mereka yang mendapat perlindungan ini bisa berupa, perlindungan fisik ataupun psikis selama keterangan mereka subjek hukum saksi diperlukan.

Pada aturan pasal 1 angka 3 peraturan pemerintah tahun 2003 tentang perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang menjelaskan tentang saksi :

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri”.¹⁰⁷

Dalam pengertian diatas kelihatan ada kesamaan dalam hukum acara materil KUHAP tetapi ada perbedaan secara spesifik berkaitan dengan pelapor, jadi

¹⁰⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia .

¹⁰⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

masuk kedalam pengertian saksi, yang kemudian dijelaskan secara spesifik tentang saksi dalam pasal 1 angka 2 peraturan pemerintah ini sebagai berikut:

"Pelapor adalah setiap orang yang:

- a. Karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan kepada PPATK tentang transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang atau
- b. Secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang".

Dengan adanya perbedaan antara saksi dan informan tersebut, terlepas dari apakah tersirat bahwa karena penggelapan pajak jurnalis tersebut bukan merupakan bukti, penyelidikan dan penegasan ini menjadi penting karena mengidentifikasi dengan hak-hak yang dijamin oleh KUHP atau undang-undang yang berbeda. dan pedoman. Dengan asumsi jurnalis bukan pengamat, dia seharusnya tidak mendapatkan hak keamanan sebagai pengamat. Dia hanya mendapatkan jaminan sejauh yang diberikan oleh hukum kepada informan.

Intinya, koresponden dapat menjadi saksi, tetapi tidak secara resmi menegaskan di persidangan. Keamanan yang sah dalam undang-undang ini lebih mengarah pada memperlakukan whistleblower. Pengaturan seperti itu kurang tepat, karena saksi-saksi ini menegaskan kepada penyidik atau hakim tentang kebenaran hukum bahwa kepastian mereka tidak dikontrol secara tegas.

Seorang saksi yang bisa menjadi individu yang memiliki data yang sangat dibutuhkan dalam tindak pidana dalam kerangka keadilan pidana. Undang-undang Nomor: 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai produk hukum terbaru yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, memberikan pengertian saksi dan korban, akan tetapi tidak memberikan pengertian tentang pelapor. Pengertian Saksi adalah (Pasal 1 butir 1):

”Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri).”¹⁰⁸

Dalam Pasal-pasal 1 butir 2:

“Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Saksi yang dijelaskan dalam pengertian undang-undang perlindungan saksi dan korban tahun 2002 tentang tatacara pelindungan terhadap korban dan saksi ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 2003 tentang tata cara perlindungan saksi, mulai dari tingkat pendidikan hingga pemeriksaan di persidangan dalam hal ini sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa definisi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi pelanggaran HAM.

¹⁰⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Dalam Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012, Hlm. 277.

Untuk menjaga hak asasi manusia dan melindungi semua kepentingan bangsa, dapat dikatakan bahwa kehadiran saksi dalam mengungkap suatu perkara pidana merupakan hal terpenting, untuk memudahkan kinerja aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan aturan hukum bagi negara. perlindungan saksi dan korban yang bersifat umum dalam aturan peralihan. Pasal 44 menjelaskan “bahwa pada saat undang-undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan / atau korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”.¹⁰⁹

2. Macam-Macam Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam konteks sistem peradilan pidana, secara yuridis, saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Sedangkan secara sosiologis, pengertian saksi sering dipahami meliputi juga “ahli”, maka populer istilah “saksi ahli”. Akan tetapi secara yuridis, antara "saksi" dan "(saksi) ahli" adalah berbeda, sehingga di dalam Pasal 184 KUHAP dibedakan antara "keterangan saksi" dan "keterangan ahli" sebagai dua alat bukti yang berbeda. Keterangan saksi, menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, adalah:

¹⁰⁹ Muhammad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012, Hlm. 97.

“Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.¹¹⁰

Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan “Keterangan ahli” adalah:

“Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”¹¹¹

Pengertian pada pemaparan diatas bisa memberitahukan tentang makna dari kesaksian itu sendiri adalah orang yang pada saat kejadian melihat, mendengar dan mengalami sendiri tindak pidana yang dilakukan, Begitu pentingnya saksi dalam memberikan pemaparan atau informasi, maka untuk memberikan informasi disebut dalam pengadilan tidak bisa hanya satu pengawasan, tetapi minimal, saksi, seperti adagium *testimonium de auditu* tidak dapat menjadi saksi dalam perkara pidana.¹¹²

Validitasnya informasi yang didapat dari keterangan saksi selama proses berjalannya sidang di pengadilan akan menentukan suatu hasil yang maksimal dari pengungkapan fakta-fakta persidangan yang ada, ada dan akan membuat pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman yang lebih terarah dan efektif. Kesulitan mencari kebenaran oleh penegak hukum yaitu Kepolisian akan mengakibatkan kesulitan informasi tentang suatu perkara pidana disebut, kesulitan dengan tidak dapat dihadapkannya saksi dan korban yang bisa terjadi karena ada

¹¹⁰ Hari Sasangka, *Op., Cit*, Hlm. 223

¹¹¹ Undang-Undang Ri No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHap), Hlm. 6

¹¹² C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*.Nuansa Indah Bandung, 2013, Hlm. 132.

ancaman dari pihak tertentu baik pihak internal maupun pihak eksternal yang tidak menginginkan suatu perkara terlengkap.¹¹³

Beberapa klasifikasi di dalam praktek pidana yang membedakan:

1) Saksi korban

Saksi yang mengalami kejadian dan pada saat tersebut tindak pidana tersebut dan termasuk kriteria sebagai korban kejahatan tindak pidana, dapat diklasifikasikan sebagai saksi korban dan pengaturan seks korbanin diri diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP. Keterangan korban ini sangat

penting karena ia mengalami sendiri dan merasakan akibat tindak pidana tersebut.

¹¹⁴

2) Saksi mahkota

Keberadaan peraturan perundang-undangan tetapi pada pasal 142 hukum acara menjelaskan tentang pemisahan perkara, syarat yang diperlukan dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana yang terjadi, dan pemisahan perkara pidana itu sendiri pada dapat dilakukan untuk memudahkan, dan untuk menemukan surat keterangan di dalam mengungkapkan suatu perkara pidana.

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi “saksi pada hakikatnya adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa dan yang diberikan suatu mahkota. Mahkota dalam konteks ini berarti saksi tersebut diberikan kehormatan berupa perlakuan istimewa, yaitu tidak dituntut atas tindak pidana yang

¹¹³ Yudi Krismen, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*, Vo. 1 No. 1, 2016, Hlm. 48.

¹¹⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 90

sebenarnya ia merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya ”.¹¹⁵

Pengambilan salah seorang saksi dari terdakwa lainnya dalam praktek peradilan adalah upaya yang dilakukan penuntut umum untuk mempermudah pembagian surat dan untuk menemukan Keterangan atau informasi yang valid di dalam mengungkapkan suatu perkara pidana, saksi mahkota ini biasa dilakukan pada praktik peradilan di Indonesia dengan cara melakukan pemisahan (pemisahan) penuntutan.¹¹⁶

3) Saksi verbalisant

Pengertian otoritas verbalisan pada umumnya merupakan suatu istilah di dalam Peradilan Pidana dan pengaturannya tidak ditetapkan di dalam hukum acara, sedangkan menurut pendapat ahli J.C.T. Simorangkir, Edwin Rudy, dan Prasetyo J.T. “Verbalisan di sini adalah seorang polisi yang sengaja diberi tugas khusus untuk menyusun atau membuat dan mengarah proses interaksi antara tersangka dan pejabat yang tertulis di dalam menyusun berita acara pemeriksaan”. Fungsi dari laporan verbalisan ini adalah untuk menyanggah pernyataan terdakwa yang berbelit-belit ketika di persidangan dan berusaha untuk menghindar atau menolak memberikan kepastian yang sebenarnya seperti pada proses acara pemeriksaan di kepolisian atau tahap penyidikan.

¹¹⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm. 180.

¹¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.hlm. 162.

Dengan adanya saksi verbalisan ini Hakim akan mencari kecocokan dari keterangan saksi atau terdakwa dan saksi verbalisan, Apabila ada perbedaan maka di dalam putusannya Hakim mempertimbangkan perbedaan-perbedaan tersebut, agar di dalam memberikan suatu keputusan dapat memberikan keputusan yang adil dan tidak berpihak, dalam rangka menegakkan kepastian hukum yang ada.¹¹⁷

4) Saksi a charge

Saksi ini berasal dari penuntut umum, dan fungsi dari kesaksian ini adalah untuk membenarkan pernyataan penuntut umum bahwasannya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tertentu, dan ini berlangsung selama masa persidangan, dan keterangan tersebut membantu pengungkapan suatu materi dari suatu tindak pidana. Dengan kata lain saksi adalah saksi yang memberatkan terdakwa karena fungsinya untuk membenarkan penuntut umum. pengaturan mengenai saksi ini Sesungguhnya diatur di dalam hukum acara pada Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP.¹¹⁸

5) Saksi a de charge.

Saksi ini adalah orang atau subjek hukum yang sengaja dihadirkan oleh penasehat hukum untuk melindungi kepentingan terdakwa selama persidangan, agar terdakwa tersebut mendapatkan keringanan di dalam penjatuhan putusan pidana. Fungsi dari saksi ini adalah untuk meyakinkan majelis hakim bahwasannya terdakwa tidak bersalah dalam perbuatan pidana atau berusaha untuk melindungi hak-hak terdakwa dari pernyataan-pernyataan

¹¹⁷H.P.Panggabean, *Hukum Pembuktian TeoriPraktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 87.

¹¹⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana "Suatu Pengantar"*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 242.

penasehat hukum yang ingin memberatkan terdakwa di dalam persidangan. Mengatur tentang kebenaran ini sesungguhnya diatur di dalam Pasal 160 Ayat (1) huruf C KUHP. ¹¹⁹

6) Saksi *de auditu/ hearsay evidence*

Saksi ini sebenarnya tidak diatur dalam hukum acara pidana tetapi saksi ini dipakai untuk mempermudah pengungkapan dari suatu perkara tindak pidana tertentu, yang pada umumnya sulit untuk menjalankan karena kekurangan dari informasi informasi yang sebenarnya, berita yang sebenarnya adalah seseorang atau subjek hukum yang dijadikan bukti pada saat persidangan, karena ia pernah mendengar pernyataan orang lain, bahwasannya telah terjadi tindak pidana, dan keterangan tersebut akan menjadi suatu titik terang di dalam pengungkapan perkara

pidana dimaksud. Pada saksi yang hanya mendengar yang mendengar dari orang lain tidak mengalami sendiri kejadian tersebut atau bahkan tidak berada pada tempat kejadian, tetapi karena kekurangan saksi di dalam pengungkapan suatu tindak pidana, dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan untuk perbuatan tersebut termasuk kategori perbuatan pidana atau tidak. ¹²⁰

3. Kedudukan dan Peranan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana

Luasnya wilayah negara Republik Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan wilayah perairan dan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, tentunya apabila terjadi tindak pidana Bisa diatasi secara keseluruhan oleh aparat

¹¹⁹ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, Hlm. 63

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

penegak hukum, karena keterbatasan jumlah anggota penegak hukum yang ada pada saat ini, oleh karena itu bantuan dari berbagai pihak dan berbagai elemen sangatlah mendukung di dalam mengungkap, melapor, mengadukan suatu kejahatan kepada penegak hukum, agar menjadi suatu kerja bersama di dalam memberantas tindak pidana. Kehadiran saksi tentunya sangat membantu dalam mengungkapkan suatu perkara pidana baik di tingkat pendidikan sampai persidangan, dan keberadaan saksi di sini merupakan contoh elemen yang sangat penting di dalam menegakkan hukum dan menjamin kepastian hukum di wilayah Republik Indonesia.

Saksi tentunya bukan merupakan satu-satunya alat bukti yang harus terpenuhi, tetapi persediaan yang dapat dikesampingkan, karena pada umumnya dari tahap pemeriksaan kepolisian sampai persidangan membutuhkan surat keterangan, dan pada kasus-kasus tertentu masih banyak kekurangan-kekurangan alat bukti yang memantau sehingga perkara tersebut tidak dapat terungkap. Penentu berhasilnya pengungkapan suatu perkara dapat dilihat dari informasi yang diberikan saksi dan ini menjadi suatu faktor pendukung di dalam lancarnya suatu proses peradilan pidana. "Keterangan saksi" yang ditempatkan menjadi yang pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Bahkan seorang praktisi hukum, Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan, "tanpa kehadiran dan peran saksi, sudah pasti suatu perkara akan menjadi angka durk mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, referensi dari penegak hukum banyak. kesaksian yang hanya bisa diperoleh dari

saksi atau ahli. Ini berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika yang mengutamakan barang bukti”¹²¹.

Untuk menentukan hak hukum yang validitasnya haruslah memenuhi ketentuan aturan hukum yang akan dijabarkan di bawah ini:

- a. Pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sadar atau tidak di dalam keadaan siap minum minuman keras atau obat-obatan Terlarang. Dalam keadaan sehat walafiat tanpa mengalami gangguan kejiwaan atau penyakit tertentu yang membuat keterangannya tidak bisa didengarkan, serta mengawasi secara jelas tentang maksud pertanyaan yang dihadapkan berkaitan dengan perkara pidana yang telah dialaminya.
- b. Keterangan saksi yang relevan harus memenuhi prasyarat sebagai berikut ini:
 - 1) Saksi pada saat kejadian mendengar peristiwa yang terjadi
 - 2) Saksi pada saat kejadian ikut menyaksikan atau melihat peristiwa yang terjadi
 - 3) Saksi mengalami kejadian sendiri kejadian tersebut.
 - 4) Pemberian informasi yang dilakukan oleh saksi pada saat dihadapkan pada proses pemeriksaan pada tingkat kepolisian penuntutan atau persidangan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa menutup-nutupi agar perkara tersebut tidak dapat ditempatkan.
 - 5) Untuk kepentingan persidangan yang diambil di dalam penegakan hukum formal sekurang-kurang harus ada 2 orang yang sesuai dengan

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 65.

ketentuan (Pasal 182 ayat (2) KUHP: *unus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi).¹²²

Kebenaran diperoleh dari informasi yang diberikan dari subjek hukum yang dianggap mampu menjadi saksi, majelis hakim dalam perkembangannya harus memperhatikan ketentuan (pasal 185 ayat (6) kuhap):

Sebuah. Ada kecocokan antara subjek hukum yang dianggap saksi dengan subjek hukum saksi lainnya

- c. Informasi yang diberikan selama persidangan serupa dengan saksi lainnya dalam memberikan validitas
- d. Ada argumen pernyataan seperti apa yang digunakan untuk memastikan bahwa kejahatan benar-benar terjadi
- e. Latar belakang pendidikan dan kehidupan saksi dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan karena latar belakang kehidupan merupakan cerminan dalam memberikan informasi yang valid.

Dalam perkara pidana, tepatnya dalam pasal 184 kuhap dijelaskan saksi ahli, saksi ahli adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu tertentu, yang dapat diangkat menjadi saksi apabila keterangannya dapat mengungkapkan suatu kebenaran. Hubungan sebab akibat dari suatu tindak pidana, yang nantinya akan memudahkan hakim dalam memberikan perkembangannya, untuk menentukan apakah peristiwa tersebut benar.¹²³

4. Perlindungan terhadap Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana

¹²² *Ibid.*, hlm. 99.

¹²³ *Ibid.*, Hlm. 100.

Terbatasnya perlindungan yang dilindungi undang-undang yang berlaku di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang memberikan perlindungan di dalamnya adalah undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang perlindungan saksi dan korban yang menjelaskan pada pasal 1 angka 6 sebagai berikut:

“Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.

Saksi yang dihadirkan oleh penyidik di dalam pemeriksaan tingkat Kepolisian, Saksi boleh menerima tekanan dalam bentuk apapun Baik tekanan fisik maupun psikis, dan hal itu dibenarkan oleh Hukum Acara Pidana Indonesia di dalam pasal 117 ayat 1 “keterangan tersangka dan atau saksi penyidik diberikan tanpa tekanan dari orang dan atau dalam bentuk apapun. Tekanan dari tidak boleh dilakukan terhadap orang yang mengawasi keterangannya, apalagi tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh penyidik, baik penyidik Polri maupun PPNS, ancumannya bukan hanya dilarang, akan tetapi seorang pegawai negeri yang sewenang-wenang memakai kekuasaannya orang lain untuk mengurus sesuatu akan diancam pidana “.

Undang-undang yang melindungi bukti-bukti yang menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan suatu perkara pidana di dalam pengungkapan suatu perkara tindak pidana di dalam memberikan informasi dan laporan yang menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan kepada pengungkapan suatu perkara pidana. dalam perlindungan undang-undang dan

korban undang-undang nomor 13 tahun 2006 pada pasal 2 nya menjelaskan “undang-undang ini memberikan perlindungan pada undang-undang dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan”.¹²⁴

Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor: 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban komentar bahwa: “Seorang saksi dan korban berhak mendapatkan hak-hak mereka”.

Hak-hak yang dimaksud Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor: 13 tahun 2006 yaitu:

1. Dapatkan jaminan dan keamanan individu, keluarga, dan harta benda, dan bebas dari Bahaya sehubungan dengan pernyataan bahwa dia akan, sedang, atau telah memberikan
2. Ambil bagian dalam menangani pemilihan dan memutuskan kerangka jaminan keamanan dan dukungan
3. Memberi data tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari jeratan pertanyaan
6. Mendapat data seputar kemajuan perkara
7. Mendapat data seputar putusan pengadilan
8. Mengetahui apa terpidana dibebaskan
9. Punya identitas yang tidak terpakai
10. Pengadaan tempat tinggal yang tidak terpakai
11. Mendapatkan pembayaran kembali biaya transportasi yang diperlukan

¹²⁴ Marwan Efendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Raferensi, Jakarta, 2012, Hlm. 124

12. Mendapat nasehat yang sah dan / atau

13. Mendapatkan biaya hidup sementara sampai berakhirnya masa jaminan.¹²⁵

Saksi memiliki hak-hak yang perlu dilindungi, Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara sebagai berikut:

1. Memberikan kesaksian di luar pengadilan

Saksi dan / atau korban yang merasa berada di bawah bahaya besar, dengan persetujuan hakim dapat mengizinkan deklarasi tanpa diperlihatkan secara khusus di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa. Saksi dan / atau korban yang diharapkan dapat memberikan pernyataan tertulis yang disampaikan beberapa waktu terakhir kepada pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda pada berita acara yang memuat pernyataan tersebut. Saksi dan / atau korban juga dapat didengarkan secara langsung melalui keterangan elektronik yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang. ketentuan seperti ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Tidak dapat dituntut secara hukum

Bentuk jaminan lain yang sangat penting dan diantisipasi oleh banyak orang adalah bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat didakwa secara pidana atau menghormati laporan atau pernyataan yang akan, sudah atau sudah diberikan. Kebijakan tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 43 yang berbunyi:

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 125.

“Pelapor dan / atau dokumen tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan / atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan yang dimaksud dalam Pasal 40 dan 42”.

Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:

“Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”.

Pengaturan tersebut tidak berlaku jika seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam perkara yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, tetapi keterangannya dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran. bagi hakim yang menjatuhkan hukuman untuk dipaksa. (Pasal 10 (2) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban). Juga ada hak terhadap tidak dapat dituntutnya saksi, korban atau pelapor atas kesaksiannya, yaitu, dalam memberikan keterangannya itu tidak dengan maksud baik. Dalam hal demikian, maka ia tetap dapat dituntut (Pasal 10 (3) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban).¹²⁶

Beberapa pandangan perlindungan saksi dalam Peradilan Pidana dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kesaksian yang benar dalam mengungkapkan putusan pidana yang termaksud

¹²⁶ *Ibid*, Hlm. 164.

- b. Tersangka utama yang memberikan kesaksian di dalam perkara pidana yang dilakukannya
- c. Pelaku yang terbesar memberikan keterangan kesaksian atas kesaksian di dalam perkara pidana yang dilakukan secara bersama-sama

Perlindungan yang maksimal harus diberikan kepada saksi yang dianggap telah memberikan informasi yang dapat membantu dan memudahkan kinerja aparat penegak hukum, khususnya saksi kolaborator peradilan dalam kejahatan terorganisir, permasalahannya saat ini adalah kejahatan terorganisir sangat sulit bagi pihak yang berwenang untuk melakukannya. membuka. selain itu dalam penanganannya juga harus membutuhkan kerja yang maksimal untuk menentukan bahwa suatu perbuatan, jika memang benar, harus dilakukan pada waktu dan tempat tertentu oleh pelaku kejahatan terorganisir.¹²⁷

Dalam rangka pembangunan hukum nasional, pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan tentang aturan tentang perlindungan dan korban, dengan dikeluarkannya produk undang-undang perlindungan undang-undang dan korban yang disahkan pada bulan Juli tahun 2006 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, diharapkan mampu memberikan perlindungan, keamanan, memberikan kepastian hukum kepada korban kejahatan atau saksi membantu pengungkapan perkara pidana

Dalam undang-undang selain hukum acara perbantuan tentang perlindungan HAM akan dijabarkan sebagai berikut:

¹²⁷ *Ibid.*, Hlm. 150.

Dalam Undang-undang Nomor: 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk saksi dan korban pelanggaran ham

Pasal 34 ayat (1):

“Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran ham berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun”.

Pasal 34 ayat (2)

“Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma”¹²⁸

Peraturan Pemerintah Nomor: 2 tahun 2002 tentang Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM berat.

“Korban dan saham yang berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan keamanan dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi korban dan otoritas dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap identitas korban dan saksi, serta menyerahkan keterangan saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa tatap muka muka dengan terdakwa”.

Lebih dari 46 pasal dalam undang-undang perlindungan dan korban sebanyak 17% pembinaan tentang lembaga perlindungan dan korban, Dalam hal ini kita bisa melihat peran negara dalam memberikan perlindungan yang setengah-setengah, perlindungan yang berdasarkan hak asasi manusia

6. Cara Menilai Kebenaran Saksi

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 160.

Penilaian terhadap data yang diberikan oleh saksi pada saat mempersiapkan pemeriksaan, dakwaan atau memang di tengah persidangan tentunya harus tepat dan untuk itu diperlukan suatu strategi atau strategi dalam mensurvei dan membangun kebenaran-keterangan saksi, hakim. Pemikiran akan terlihat dari alasan-alasan berupa data yang diberikan oleh saksi pada saat pemeriksaan. Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh pada saat mengawasi memperhatikan:

- a) Kesesuaian antara keterangan saksi dengan kesesuaiannya harus terlihat jelas dalam penggambaran dalam pemikiran hakim, sedemikian rupa sehingga penggambaran tersebut dijelaskan secara seluk beluk dan tepat. Jangan, seperti yang sering terjadi, penggambaran pemeriksaan kesesuaian seperti yang digambarkan dengan cara meluncur dan grafis.
- b) Kesamaan keterangan saksi dengan alat bukti lainnya. Dalam hal ini, jika yang diajukan oleh jaksa penuntut terbuka dalam persidangan terdiri dari saksi-saksi dengan makna pembuktian lain, baik berupa spesialis, surat atau pencerahan, hakim di persidangan dan perenungan harus benar-benar melihat ke depan. kewajaran atau inkonsistensi pelengkap. antara pernyataan saksi dan alat bukti lainnya.

- c) Alasan saksi memberikan data tertentu tanpa mengetahui alasan yang sebenarnya saksi memberikan data yang kabur kepada hakim mengenai keadaan yang dijelaskan oleh saksi.¹²⁹

C. *Justice collaborator* dalam Tindak Pidana Khusus

1. Pengertian *Justice collaborators* dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011

Berkembangnya modus kejahatan di Indonesia dimulai dari kejahatan kejahatan terorganisir seperti kejahatan narkoba yang berlangsung di Indonesia pada saat ini Tentunya mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai khalayak masyarakat, oleh sebab itu maka pemerintah upayakan suatu cara atau metode untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dengan cara membentuk aturan atau regulasi tentang, memberikan perlindungan pada siapa saja yang bersedia mengikuti pemerintah dalam penegakan hukum, termasuk kejahatan yang mengakui perbuatannya, akan memberikan apresiasi atau penghargaan, dan interaksi ini disebut dengan Justice kolaborator dalam penegakan hukum pidana

Dahulu sebelum dibentuknya peraturan mengenai Keadilan kolaborator di dalam itu mengundang acara hukum yang memakai mahkota saksi atau saksi mahkota Salah satu kejahatan yang diambil dari pelaku lainnya dan

ditarik untuk menjadi saksi dalam proses persidangan untuk memberikan perintah suatu kejahatan yang telah dilakukan terutama hal Ini pada tindak pidana yang

¹²⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm. 290.

dilakukan bersama-sama, Penuntut umum dalam hal ini mengupayakan untuk membuka perkara atau perpecahan perkara.¹³⁰

Putusan Hakim Seperti yang diatur dalam Pasal 142 KUHP “penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah diterima diterima satu berkas perkara yang memuat tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, dan akibat dari bukti pula pemisahan perkara dapat dilakukan dan dengan begitu penyidik dapat menyelesaikan berkas perkara yang sudah memenuhi syarat tersebut kepada penuntut umum yang kemudian dapat dilimpahkan ke pengadilan”.

Beragam pengertian tentang *Justice collaborator* bisa dilihat dari *justice collaborators*, *cooperative whistleblower*, *collaborators with justice* atau *peniti* (Italia).¹³¹ Secara etimologi *justice collaborator* berasal dari kata *justice* yang berarti keadilan, peradilan, adil, hakim¹³² Sedangkan *collaborator* artinya teman kerjasama atau kerjasama.¹³³

Dengan dibentuknya aturan hukum tentang perlindungan saksi, juga membuka peluang untuk saksi dari salah seorang pelaku yang ditetapkan sebagai *Justice collaborator* ,ini selaras dengan berdasar Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pengumpat tindak pidana piston blower dan saksi pelaku yang bekerjasama Terdalam perkara tindak pidana tertentu yang

¹³⁰ Firman Wijaya, *Op.,Cit*, Hlm. 11.

¹³¹ Abdul Haris Semendawai, *Makalah Eksistensi Justice collaborator Dalam Perkara Korupsi Catatan Tentang Urgensi Dan Implikasi Yuridis Atas Penetapannya Proses Peradilan Pidana*, Stadium General Fakultas Hukum Uii, Jogjakarta, 2013, Hlm. 7.

¹³² I. P. M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, 367.

¹³³ Jhon M. Echols Dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2005, Hlm. 124.

menjelaskan bahwasannya saksi *Justice collaborator* adalah: “salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.”¹³⁴ Selain itu pengertian *justice collaborator* juga terdapat dalam Peraturan Bersama Pasal 1 angka 3 dimana definisi dari *justice collaborator* ialah:

“Saksi yang juga sebagai tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau tindak pidana untuk mengembalikan tindak pidana atau tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”¹³⁵

Penjelasan tentang Justice kolaborator juga telah terlihat di dalam aturan hukum internasional yang mengamanatkan bahwa Justice kolaborator tersebut perlu dilindungi dan dibentuk di dalam hukum nasional, Council of Europe Committee of Minister bahwa kolaborator keadilan adalah:

Kejahatan tertentu termasuk dalam tindak pidana khusus pada saat ini telah berkembang dan menimbulkan ketidakamanan di dalam lingkungan masyarakat pada umumnya dan oleh sebab itu maka terbentuklah suatu aturan mengenai perlindungan kepada seseorang yang bersedia menjadi saksi di dalam mengungkapkan sesuatu kejahatan, dan memberikan keterangan yang

¹³⁴ SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

¹³⁵ Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik.

signifikan dan Keyakinan atas kejahatan tersebut, dan tersebut merupakan salah seorang pelaku yang bersedia memberikan keterangan yang dimaksud sehingga membuat lebih terang pengungkapan kasus pidana dapat mudah terungkap.¹³⁶ Ketentuannya adalah seseorang menjadi saksi atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan secara bersama-sama tetapi ia bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut dan bersedia memberikan keterangan yang memudahkan kerja aparat penegak hukum, serta membantu membongkar perkara yang sulit atau pelik, ini menjadikan saksi Justice sebagai kolaborator. saksi kunci untuk kejahatan terorganisir. Pembuktian yang ia berikan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, seperti mendapat penolakan dari dakwaan atau setidaknya-tidaknya toleransi penahanan, serta jaminan fisik bagi dirinya dan keluarganya.

2. Syarat-syarat pemberlakuan *justice collaborator* dalam SEMA RI Nomor: 4 Tahun 2011

Justice kolaborator tidak dapat secara efektif diberikan kepada pelanggar yang bersedia menjadi saksi, terutama para pelakunya, dan tidak semua saksi dapat menjadi *justice collaborator*. Syarat yang harus dipenuhi seseorang yang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* adalah:

- a. Tindak pidana yang diungkap mungkin merupakan kesalahan yang asli dan / atau terorganisir, seperti penghinaan, pelanggaran hak asasi manusia yang sebenarnya, narkoba, perang psikologis, pencucian uang, perdagangan manusia,

¹³⁶<http://www.elsam.or.id/downloads/1308812895-penanganan-dan-perlindungan-justice-collaborator-.pdf>

kehutanan. Pada dasarnya, tindak pidana bisa menjadi tindak pidana yang diputuskan di luar KUHP dan untuk pelanggaran ringan istilah ini tidak dikenali.

b. Data yang diberikan sangat penting, penting, dan dapat diandalkan. Data yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana sehingga dapat mendorong pelaksanaan aparat otorisasi hukum.

c. *Justice collaborator* bukanlah aktor utama dalam kasus ini karena kedekatannya sebagai *justice collaborator* adalah untuk mengungkap siapa pelaku yang paling berkinerja dalam kasus ini. Dia memainkan peran kecil dalam kasus tersebut, tetapi mengetahui sebagian dari kasus kriminal yang terjadi.

d. Dia mengaku kegiatannya beberapa waktu baru-baru ini melakukan perbuatan melawan hukum dan bersedia mengembalikan sumber daya yang dia peroleh dengan menyiratkan kesalahan melakukan secara tertulis.

e. Jaksa penuntut menyatakan dalam tuntutan bahwa yang bersangkutan telah memberikan data yang sangat penting dan membuktikan sehingga jaksa penuntut dapat berhasil mengungkap kesalahan dalam penyampaiannya, mengungkap kejahatan pertunjukan lain yang memiliki peran lebih besar dan / atau membangun kembali sumber daya / melanjutkan perbuatan salah.¹³⁷

Tidak mudah menarik salah satu pelaku tindak pidana untuk melaporkan atau menjadi saksi, apalagi menyumbangkan keterangannya sebagai saksi di pengadilan mengingat dalam kesimpulannya ia juga akan diseret sebagai tersangka dalam sidang pengadilan. kasus yang sama. Kebanyakan dari mereka

¹³⁷ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm. 290.

termasuk terlalu diuntungkan dari perbuatan salah sehingga mereka ragu untuk melaporkan, apalagi menegaskan terhadap kaki tangan kriminal yang mereka miliki. Selain ketakutan mereka dianggap sebagai pengkhianat.

Karakter dari kesalahan terorganisir yang menang di antara pelanggar adalah ketergantungan yang dikenal sebagai "deklarasi tanpa suara atau sumpah diam (omerta)", menjadi komitmen dan aturan tidak tertulis tertentu di antara individu mafia yang tidak mudah dipengaruhi. Pelanggaran omerta adalah nyawanya memberikan untuk siapa saja yang melanggarnya.¹³⁸

Atas keberanian individu yang telah menyerahkan diri menjadi kolaborator ekuitas, mereka akan diberikan apresiasi, berupa reward dan disiplin dalam bentuk toleransi, pengurangan atau kebebasan bersyarat.

Ketentuan yang berkaitan dengan kerangka reward yang diberikan kepada *justice collaborator*, dapat dilihat dari beberapa arahan yang memperjelas atau memperjelas *justice collaborator*, adalah sebagai berikut:

- a. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC)
"UNCAC atau yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi ini Pasal 37 ayat (2) dan (3) memberikan reward dan punishment berupa pertimbangan berhenti dan memberikan kerugian hukum dari penuntutan".¹³⁹
- b. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNCATOC).

¹³⁸ Firman Wijaya, *Loc, Cit*, Hlm. 17.

¹³⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi Pbb Anti Korupsi

“United Nations Convention Againsts Transnasional Organized Crime (UNCATOC) atau yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-undang 5 Tahun: 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir. ini juga memberikan pertimbangan terkait pemberian penghargaan bagi keadilan kolaborator, seperti yang termaktub dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) yang berkebalikan dan pertimbangan untuk memberikan bantuan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan layanan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas suatu tindak pidana”.¹⁴⁰

- c. Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

“Dalam undang-undang ini diatur tentang hak-hak hukum dan korban. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dimana hak yang diberikan kepada saksi dan / atau korban sesuai dengan lembaga perlindungan dan korban”.¹⁴¹

- 1) Dapatkan keamanan untuk keamanan individu, keluarga, dan propertinya, dan bebas dari bahaya sehubungan dengan pernyataan yang dia akan, sedang atau telah berikan.
- 2) Mengambil minat dalam menangani memilih dan memutuskan kerangka jaminan keamanan dan kembali. Memberikan data tanpa stres.
- 3) Dapatkan penerjemah.
- 4) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.

¹⁴⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi Pbb Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.

¹⁴¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

- 5) Dapatkan data hampir sebelum kasus ini.
- 6) Dapatkan data seputar keputusan pengadilan.
- 7) Mengetahui apa yang dibebaskan terpidana.
- 8) Punya identitas modern.
- 9) Punya tempat tinggal modern.
- 10) Mendapatkan pembayaran kembali biaya transportasi sesuai kebutuhan.
- 11) Mendapat nasihat yang sah, dan / atau
- 12) Mendapatkan biaya hidup singkat.
- 13) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa hak ini diberikan kepada tindak pidana dalam kasus tertentu. Yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu" antara lain meliputi tindak pidana perendahan martabat, candu / psikotropika, perang psikologis, dan kejahatan lain yang mengakibatkan terungkapnya kedudukan saksi dan korban ke dalam situasi tersebut.¹⁴²

Pasal 10 mendorong menetapkan punishment yang menyatakan, secara khusus bahwa saksi, korban dan pengadu tidak dapat didakwa di bawah hukum pidana atau hormat untuk laporan, pernyataan yang mereka akan, sedang, atau telah diberikan. Dan seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam perkara yang sama tidak dapat dikeluarkan dari suatu perkara pidana, ia terbukti secara substansial dan tergantung, namun keterangannya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk diberhentikan.

¹⁴² Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, Hlm. 154.

a. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bersama tersebut menjelaskan:

“Pelapor dan saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis, dan / atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 5 ayat (2):

“Pelapor dan Saksi Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat penanganan perkara kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar”.¹⁴³

b. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Pada Surat Edaran Mahkamah Agung ini dijelaskan dalam Pasal 9 huruf (c) perihal pertimbangan hakim terhadap penentuan pidana yang akan dijatuhkan kepada *justice collaborator*, yakni berupa :

¹⁴³ Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri, Jaksa Agung Ri, Kepala Kepolisian Negara Ri, Komisi Pemberantasan Korupsi Ri, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Ri Nomor. M.Hh-11.Hm.03.02.Th,2011, Per-045/A/Ja/12/2011, 1 Tahun 2011, Kepb-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

- 1) “Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
- 2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud”.¹⁴⁴

Dan dalam hal pemberian perlakuan yang tidak lazim, hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan keadilan terbuka atas bentuk-bentuk bantuan yang diberikan. Dalam perluasan, sebagai tahanan, *justice collaborator* berhak atas pengurangan hukuman, Remisi tambahan itu didasarkan pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 174 tentang Remisi.¹⁴⁵

Pada penerapan keringanan sanksi pidana yang akan diberikan oleh majelis hakim kepada hakim kolaborator yang telah membantu mengungkapkan tindak pidana yang ia lakukan bersama komplotannya maka majelis hakim bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan keadilan, dan nilai dari suatu kemanfaatan akan diberikan kepada Justice kolaborator, sedangkan pasal

1 sampai dengan 6 Keputusan Presiden Nomor 174 tentang remisi kolaborator keadilan juga berhak untuk mendapatkannya.¹⁴⁶

2. Dasar hukum pemberian *justice collaborator*

Kehadiran saksi kunci di dalam mengungkapkan proses kebenaran melalui Peradilan Pidana, merupakan hal yang sangat didukung oleh negara, hal ini tampak dengan adanya berbagai macam peraturan berkaitan dengan kedudukan

Justice collaborator di di Indonesia, karena peranan penting *Justice collaborator*

¹⁴⁴ SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

¹⁴⁵ Firman Wijajaya, *Op., Cit.*, Hlm. 47.

¹⁴⁶ Firman Wijajaya, *Op., Cit.*, Hlm. 47.

ini di dalam memberikan pemahaman dan keterangan dari suatu tindak pidana yang sebenarnya telah terjadi, serta tindak pidana itu tergolong tindak pidana yang serius dibandingkan tindak pidana lainnya, dan ia bersedia menjelaskan dan memberikan arahan kepada penegak hukum untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya demi memperoleh suatu kejelasan dan titik terang suatu perkara pidana yang sangat pelik sehingga atas bantuannya tersebut proses peradilan sangat terbantu kan dengan keterangan *Justice collaborator*.¹⁴⁷ Sulitnya membongkar suatu kejahatan yang terorganisir akan mengakibatkan kemacetan di bidang prosedur dan akan mengakibatkan kesulitan di dalam membuktikan, suatu perkara pidana telah terjadi mengungkap pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana khusus tersebut.¹⁴⁸

Justice collaborator berbeda dengan saksi mahkota, perbedaan ini karena ada perbedaan dari segi regulasi, saksi mahkota sendiri yang menjadi dasar acuan nya adalah pasal 143 KUHP sedangkan *Justice collaborator* berada pada Sema nomor 4 tahun 2011 dan *Justice collaborator* termasuk hukum pidana khusus ketentuannya diatur tersendiri di luar undang-undang pidana umum lainnya.

Kebijakan perumusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk aturan *Justice collaborator* sebenarnya bersumber dari ketentuan hukum internasional yang sebelumnya dibuat kemudian disahkan karena dianggap penting dan perlu dilaksanakan dalam penerapannya di Indonesia sebagai berikut:

- a. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

¹⁴⁷ *Ibid.*, Hlm. 19.

¹⁴⁸ *Ibid.*, Hlm. 20.

Dalam dunia internasional dikenal dengan adanya piagam anti korupsi, hal ini diterapkan di dunia internasional karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dan membahayakan kepentingan bangsa karena dapat menyebabkan kemiskinan bagi bangsa itu sendiri, dan ini merupakan penyakit moral, dan tentunya harus ada dasar regulasi yang kuat dan ketat agar korupsi tersebut dapat terminimalisir di dalam suatu negara, maka dibentuklah aturan tentang mereka yang ingin bekerjasama dengan penegak hukum akan diberikan pengurangan hukuman atas kerjasamanya tersebut mengungkap tindak pidana korupsi tersebut dan oleh sebab itu maka berdasarkan aturan dari konvensi PBB tersebut dibentuklah *united nations convention against corruption*, dasar inilah yang menjadikan timbulnya *justice collaborator* atau saksi yang mau diajak bekerja sama jangan aparaturnya penegak hukum. Indonesia sebagai anggota dari persatuan bangsa-bangsa kemudian meratifikasi aturan ini dan terbitlah undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang konvensi PBB anti korupsi menjadi cikal bakal dari pengaturan *justice collaborator* dalam dunia peradilan Indonesia. Kolaborator di Indonesia pada ketentuan ini diatur dalam pasal 37 sebagai berikut:

Pasal 37 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2006:

“Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus yang ditentukan dari seorang pelaku yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini”.

Pasal 37 Ayat (3) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2006:

“Setiap Negara wajib menguntungkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan jaminan hukum dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang disediakan dalam konvensi ini”.

Kalimat “orang-orang yang memberikan kerjasama substansial”, Memiliki kemiripan dengan keadilan kolaborator kerjasama yang dilakukan oleh otoritas penegak hukum. bentuk atau upaya yang bisa dilakukan berupa Memberikan keterangan tertentu yang bisa bermanfaat bagi kepentingan penyidikan bahkan sampai proses persidangan di dalam memberikan informasi-informasi rahasia kejahatan yang telah berkembang tanpa diketahui oleh pemerintah.

Kejahatan antar negara merupakan suatu bentuk kejahatan yang luar biasa dan perlu penanganan yang luar biasa pula untuk kejahatan tersebut, oleh sebab itu negara-negara di dunia, khususnya anggota persatuan bangsa-bangsa melakukan upaya untuk meminimalisir kejahatan tersebut agar tidak terjadi kesalahan nasional -masing negara, dan dibentuklah united nations convention melawan transnational terorganisir kejahatan kemudian indonesia meratifikasi dalam undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang konvensi persatuan bangsa-bangsa anti kejahatan internasional ini, pengaturan justice kolaborator bisa dilihat dalam pasal 26, yang mewajibkan kepada setiap negara- negara yang meratifikasi aturan ini memberikan penghargaan berupa kebajikan kepada mereka yang telah bersedia bekerja sama kepada pemerintah, khususnya penegak hukum di dalam mengungkapkan suatu tindak pidana yang tindak pidana atau tindak pidana

tersebut tindak pidana tindak pidana khusus yang terorganisir dan sulit di dalam pengungkapannya.

Adanya ancaman di bidang perdamaian dunia, politik, ekonomi, dan juga keamanan, dikarenakan kejahatan yang terorganisir transnasional atau antara negara ini, maka atas kerjasama dari *Justice collaborator*, memberikan kemudahan kepada penegak hukum menjalankan tugas dan fungsinya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban

c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Definisi secara tegas memang tidak diatur secara eksplisit di dalam undang-undang ini terkait *Justice collaborator* tetapi pada Pasal 10 ayat 2 menjelaskan kaitannya dengan *Justice collaborator*, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.¹⁴⁹

Orang yang memberikan keterangan berupa informasi informasi yang dibutuhkan di dalam mengungkapkan suatu perkara tindak pidana yang ia rasakan pada waktu kejadian ia melihat dan ia juga mendengar serta mengalami kejadian tindak pidana tersebut, karena pada waktu itu dia sebagai orang yang membantu kejahatan tersebut, dan atas perbuatannya tersebut dia mengakui kesalahannya dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak

¹⁴⁹ Undang-Undang Ri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

manapun, untuk memaparkan dan memberikan kebenaran, agar suatu kejahatan mudah terungkap.

d. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Untuk menjaga kesetaraan dan kesamaan pemahaman antara penegak hukum di dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana tugas negara untuk menangani perkara-perkara tertentu seperti narkoba, maka lembaga-lembaga penegak hukum tersebut membentuk aturan bersama, dengan harapan memberikan dasar pemikiran yang sama untuk menentukan kausalitas hubungan sebab akibat suatu perbuatan, yang secara jelas mengganggu stabilitas keamanan nasional, dan dibentuk juga aturan mengenai perlindungan kepada mereka anggota kejahatan yang bersedia bekerja sama kepada aparat penegak hukum untuk memberikan informasi terkait kejahatan yang dilakukannya.

Pada Pasal 1 ayat 3 sebagai berikut:

“Seorang saksi yang juga merupakan pelaku tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau tindak pidana akan terjadi pengembalian harta kekayaan atau hasil suatu tindak

pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan”.¹⁵⁰

e. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistle) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Landasan hukum untuk *Justice collaborator* di Indonesia dengan diterbitkannya SEMA nomor 4 tahun 2011 merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada saksi yang bersedia bekerja sama, dan didalam sama ini berikan batasan-batasan dalam penetapan seseorang sebagai *Justice collaborator*

Adanya ketentuan yang lebih spesial dibandingkan ketentuan yang bersifat umum menjadikan sama ini ketentuan yang dapat diikuti oleh penegak hukum di dalam melaksanakan penerapan pemidanaan kepada saksi *Justice collaborator*¹⁵¹, kerangka pemikiran ini sesungguhnya berdasarkan kepada kitab undang-undang hukum pidana itu sendiri yang pada pasal 103 menyatakan bahwa: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali oleh undang- undang ditentukan lain”.¹⁵²

SEMA ini memiliki fungsi yang sangat karena, di dalam pengaturannya *justice collaborator* tersebut diberikan penghargaan atas kerjasama yang

¹⁵⁰ Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri, Jaksa Agung Ri, Kepala Kepolisian Negara Ri, Komisi Pemberantasan Korupsi Ri, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Ri Nomor. M.Hh-11.Hm.03.02.Th,2011, Per-045/A/Ja/12/2011, 1 Tahun 2011, Kepb-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

¹⁵¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 11.

¹⁵² Sugandhi, *Kuhp Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, Hlm. 119.

dilakukannya, ini bisa menjadi dasar bagi hakim baik pada tingkat daerah ataupun pusat, menjadi bahan acuan untuk memutus suatu perkara tindak pidana tertentu, khususnya bagi *justice collaborator* mendapatkan keringan dalam penerapan pemidanaannya, dan kehidupan ini diharapkan mampu menjadi tiang dan landasan di dalam memberikan kepastian hukum terhadap saksi-saksi yang telah bekerja sama kepada pihak penegak hukum, di dalam memberantas tindak pidana yang serius.

Kajian tindakan yang berkaitan dengan ekuitas kolaborator yang termuat dalam butir 9 tentang modern bagi hakim untuk memutuskan seseorang sebagai pelakunya (kolaborator ekuitas) adalah sebagai berikut:

- 1) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana yang disinggung dalam SEMA ini. , perbuatan salah yang bertindak, bukan merupakan pelaku kejahatan yang paling utama dan memberikan pernyataan sebagai saksi dalam proses hukum;
- 2) Dalam pengaturannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan surat keterangan dan bukti yang sangat kritis sehingga dalam pemeriksaan dan / atau penuntut terbuka dapat berhasil mengungkap penyimpangan dalam penyebutannya, mengungkap tokoh-tokoh lain di balik layar yang memiliki sebagian besar dan / atau tindak pidana yang dilakukannya.¹⁵³

Dalam menyebarkan kasus di mana ekuitas kolaborator berperan dalam mengungkap kasus tersebut, ketua pengadilan akan memberikan kasus tersebut

¹⁵³ SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

kepada dewan sejauh mungkin dan memprioritaskan kasus lain yang diungkap oleh saksi pelaku atau ekuitas kolaborator.¹⁵⁴

Poin 1, dalam SEMA menjelaskan tentang kejahatan serius atau terorganisir sebagai berikut:

“Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi tindak pidana tindak pidana tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan, serta bahaya pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum”.¹⁵⁵

D. Putusan Hakim

1. Putusan Hakim Menurut KUHAP

Pilihan hakim atau yang biasa disebut sebagai pilihan pengadilan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan atau diharapkan oleh para pihak dalam suatu kasus untuk menyelesaikan perdebatan di antara mereka sebaik mungkin.¹⁵⁶

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah “suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi berwenang yang

¹⁵⁴ *Ibid*

¹⁵⁵ *Ibid*

¹⁵⁶ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 124.

diucapkan dipersidangan dan bertujuan menyelesaikan atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak”¹⁵⁷.

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah “putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menjalankan perkara”¹⁵⁸.

Menurut Soeparmono, putusan hakim adalah “pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kehakiman yang diberikan berwenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara”¹⁵⁹.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertera pada Pasal 1 angka (8) seorang “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang berwenang oleh undang-undang untuk mengadili”¹⁶⁰.

Pekerjaan hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh hukum untuk melakukan atau menengahi setiap kasus yang diangkat ke pengadilan. Berdasarkan pengaturan di atas, kewajiban seorang hakim adalah:

- a. Mengakui setiap perkara yang diajukan kepadanya
- b. melihat dan memeriksa setiap kasus yang dibawa kepadanya
- c. menyelesaikan kasus yang diajukan.

¹⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hlm. 174.

¹⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Op., Cit.*, Hlm. 127.

¹⁵⁹ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 146.

¹⁶⁰ Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bhafana Publishing, Jakarta, 2014, Hlm. 177.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHP menyebutkan bahwa “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala perintah hukum.”

Berkaitan dengan kata “putusan” yang berasal dari suatu putusan, merupakan hasil akhir dari suatu pemeriksaan perkara di pengadilan. Ada juga yang disebut "interlocutoirc" yang dapat digunakan dengan pilihan persiapan / pengaturan awal serta "provisionele" yang dapat menyesuaikan dengan "pilihan sementara".

Menurut Wiryono Kusumo, “sebelum memberikan putusan hakim terlebih dahulu memberikan Pertimbangan atau sering disebut juga "pertimbangan" merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara. Jika argumen itu tidak benar dan tidak pantas (layak), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil”.¹⁶¹

Dalam menentukan pilihan di persidangan, hakim mengevaluasi penilaian dan mempertimbangkan beberapa perspektif, yang dapat menentukan pilihannya dalam memberikan perenungan, yaitu:

- a. tindak pidana
- b. Dasar pemikiran dan dasar pemikiran dari suatu tindak pidana
- c. Bagaimana cara melakukan tindak pidana Tindakan
- d. Riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi

¹⁶¹ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Hlm. 41.

- e. Keadaan pikiran pelaku kejahatan
- f. Kondisi pikiran dan aktivitas setelah melakukan tindak pidana
- g. Dampak pelaku kejahatan terhadap masa depan pelaku
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya.¹⁶²

KUHAP Pada pasal 1 angka (1), bahwa: “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala perintah hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”¹⁶³

Dalam keadilan peradilan pidana, dalam pilihan hakim beberapa waktu belakangan ini melakukan perenungan yuridis dengan memperhatikan, hakim akan terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang muncul dan merupakan kesimpulan total dari pernyataan para saksi, pernyataan yang disalahkan dan pembuktian. ditampilkan dan diperiksa di pengadilan. Kerangka kerja yang dianut di Indonesia, pemeriksaan dalam prosedur pengadilan digerakkan oleh hakim, hakim harus secara efektif mengajukan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada tergugat, diajak bicara oleh penasihatnya yang sah, untuk berbicara kepada saksi, serta kepada jaksa penuntut terbuka. Semua itu dengan sengaja mencari kebenaran sesungguhnya.

¹⁶² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 71.

¹⁶³ Gatot Sopramono, *Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, 1998, Hlm. 36.

Kebenaran materil yang harus sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,:

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. “Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa”.¹⁶⁴

Tentang kapan suatu putusan pidana dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dapat dibandingkan dengan perumusan Van Bemmelen sebagai berikut:

“Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht”.

¹⁶⁴ Redaksi Bhafana Publishing, *Op., Cit*, Hlm. 233

(Putusan pidanaaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).

Putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP):

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Perlu dicatat bahwa kurang tepat dipakai kata “kesalahan” di atas, karena jika kesalahan tidak terbukti, maka putusan mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi terdakwa tidak bersalah karena tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Jadi, lebih tepat dipakai kata “perbuatan”, sehingga berbunyi “.....perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dilakukan terdakwa...”

Pendapat Van Bemmelen dapat dijadikan pembedin dengan rumusan sebagai berikut:

“Een vrijspraak zal de rechter geven. Wanneer hij zich geen overtuiging heeft kunnen vormen omtrent de waarheid (d. w. z. omtrent de vraag, of de verdachte het hem te laste gelegde feit heeft begaan) of wanneer hij overtuigd is. Dat he te laste gelegde niet of althans neit door deze verdachte is begaan”.

(“Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (Mengenai pernyataan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya”).

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHP:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

Ditinjau dari perbuatan yang didakwakan, sebenarnya kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan delik (tindak pidana), maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa (*niet ontvankelijk verklaring van het openbare Ministerie*).

Dibelakang kata “tetapi” pada Pasal 191 ayat (2) KUHP tersebut tertulis “...perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa tidak bersalah (sengaja atau alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feit d’excuse*).¹⁶⁵

Di dalam Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan:

1. Dalam putusan sela dalam perkara pidana, premis yang sah adalah Pasal 156 ayat (1) KUHP. Pilihan ini diloloskan jika ada yang diinspeksi belum memasuki strukturnya, pilihan yang diloloskan bukanlah putusan akhir, pilihan ada dalam bentuk putusan sela. Alasan pilihan ini adalah untuk memilih protes yang diajukan oleh penggugat atau penasihat hukum ke penuntutan jaksa penuntut.
2. Putusan akhir, seperti judulnya menyimpulkan, putusan ini adalah menyimpulkan kasus. Premis yang sah untuk putusan terakhir ini bisa seperti yang

¹⁶⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 286.

telah diberikan oleh hakim setelah seluruh pengaturan pemeriksaan di persidangan selesai.¹⁶⁶



BAB III

PEMBAHASAN

¹⁶⁶ Eddy,O.S.Hiarej,*Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, Hlm.84

A. Kedudukan *Justice collaborator* Sebagai Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr Berdasarkan SEMA Nomor: 4 Tahun 2011

Indonesia tidak dikenal sebagai Wilayah Kekuatan (Machstaat), melainkan bangsa berlandaskan Hukum (Rechstaat). Indonesia sebagai negara hukum dan ketertiban adalah pilihan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Jadi pengaturan yang dibuat oleh badan berwenang, misalnya, asosiasi pemerintah dan non-otoritatif harus menyetujui dasar pedoman yang sah. Perintah ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang memuat “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Filosofi Negara hukum dikenal dengan istilah nomokrasi (nomokrasi) atau kedaulatan, yang mengandung arti bahwa penentu penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.¹⁶⁷

Pengertian hukum dan ketertiban adalah bahwa jika tidak dikecualikan dari aturan yang dipatuhi orang lain dan hukum yang menetapkan. Organisasi kekuatan administratif wajib berdasarkan hukum, bukan atas permintaan kepala negara. Pendirian, yayasan dan organisasi yang berbeda dalam pekerjaan mereka harus dan bergantung pada hukum dan dapat dianggap bertanggung jawab secara sah. Kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan ditetapkan dalam hukum dan ketertiban (*law and order*) dan rencana untuk melaksanakan kontrol yang sah.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Jimlyashiddiqe, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm. 152.

¹⁶⁸ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Kencana, Bogor, 2003, Hlm. 30.

Hal-hal tindak pidana yang berkaitan dengan kasus kriminalisasi (pengaturan pidana). Kasus kriminalisasi dicirikan sebagai cara untuk memutuskan seseorang yang pada awalnya bukan merupakan demonstrasi kriminal untuk didakwa. Cara untuk memutuskan realitas aktivitas masalah yang berada di luar individu. Kegiatan kriminal adalah demonstrasi yang membatasi pedoman yang sah dan dapat merusak. Harus diingat bahwa pembatasan berpusat di sekitar aktivitas yang ditimbulkan oleh perilaku individu.¹⁶⁹

Menurut pendapat pakar, perbuatan yang dapat terpidana jika terpenuhi tindak pidana. Menurut Simons sebutan “*strafbaar feit*” dapat didefinisikan sebagai “*een strafbaar gestelde onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar*” yang memiliki artian “Aksi yang melanggar hukum dari orang yang bertanggung jawab. Elemen dari tindak pidana tersebut terdapatnya perbuatan manusia secara positif atau negatif, tidak ada kesalahan atau tidak ada pajak serta membiarkannya, dapat hukum pengancaman, hukum hukum, dicoba dengan kesalahan, serta orang yang sanggup bertanggung jawab ”.

Menurut Van Hammel “tindak pidana tindak tindak manusia yang diformulasikan dengan undang- undang, undang-undang hukum dengan kesalahan, dan perlu dipidana. Pemikiran Moeljatno tentang tindak pidana yang merupakan tindak pidana yang berada dalam rumusan dalam undang-

¹⁶⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt Renika Cipta, 1993, Jakarta, Hlm. 54.

undang sebagai persyaratan formil. Elemen tindak pidana hukum sebagai persyaratan materiil ”. ¹⁷⁰

Pelanggaran opiat adalah kriminal, kriminal yang merupakan bertentangan dengan aturan dari ketentuan perundangan. Dikatakan bahwa kesalahan yang tidak biasa, kesalahan opiat tidak membutuhkan KUHP sebagai aturan standar, tetapi aturan lebih tinggi.

Badan publik berupaya untuk menangani masalah seseorang dan penanganan opiat dengan memanfaatkan strategi substansi Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang tersebut memuat tema-tema yang memuat kepentingan administrasi kesejahteraan dan ilmu pengetahuan. Sama seperti hukum itu, di luar pengaturan KUHP atau hukum pidana luar biasa. ¹⁷¹

Menghentikan transaksi peredaran opiat yang dipandang sebagai kesalahan transnasional. Otoritas publik sebagai aparat pembentuk keamanan dan ahli hukum telah menyelesaikan pengurangan, penyerangan dan penyangkalan. Dari perspektif yang luas, terjemahan "vendor" ditemukan di pedagang dan pembeli yang melingkar. Selain itu, juga diatur untuk pemasok dan pengangkutan, baik dalam perdagangan maupun ke arah Opiat. ¹⁷²

Sanksi dari pengedar narkotika pada Pasal 114 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan jenis / golongan narkotika, yang berbunyi:

¹⁷⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 25.

¹⁷¹ Syamsul Hidayat, *Pidana Mati Di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2010, Hlm. 1.

¹⁷² Harifin A. Tumpa, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 242.

Pasal 114 Ayat 1:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.0000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ”.

Pasal 114 ayat 2:

“Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan terpidana pidana penjara pidana hidup, atau pidana penjara singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum yang dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). ”

Unsur pidana seseorang yang berlabel "*Justice collaborator*" terlihat dari statusnya sebagai tergugat sebagai "perantara jual beli narkotika jenis sabu". Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memberikan penjelasan tentang Narkotika, di dalamnya terdapat unsur-unsur penetapan keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkotika yang dapat berujung pada tindak pidana. Menurut penulis, unsur / unsur tindak pidana

adalah pertama, "Subjek tindak pidana adalah setiap orang", kedua, jenis perbuatan yaitu tanpa hak melanggar hukum menjadi perantara dalam penjualan dan pembelian narkoba golongan I "dan ketiga," terdapat konsekuensi sanksi pidana berupa kurungan dan denda ". Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan bagi seseorang yang telah menggarap peredaran narkoba tanpa hak dan melawan hukum.

Dalam KUHAP kewenangannya untuk menyampaikan substansi permasalahan, mulai dari rapat pemeriksaan, penyidikan hingga rapat pemeriksaan di tahap pendahuluan. Dengan demikian, tugas pemerhati di bidang hukum adalah sebagai penunjang dalam memutuskan salah atau tidaknya terdakwa. Kewenangan sebagai pelengkap realitas diarahkan pada Pasal 184 KUHAP. Selain itu, kehadiran saksi menjadi pemikiran dan kepercayaan hakim untuk mengambil keputusan. Namun demikian, ada kalanya persetujuan tidak memberikan klarifikasi yang sebenarnya diharapkan sebagai bukti.

Alasan konfirmasi tersebut bertujuan untuk menjamin tidak ada aksi pidana yang dianggap melanggar hukum oleh penyidik. Selain itu, motivasi dibalik verifikasi juga untuk memperoleh kebenaran material. Tanpa bukti, keputusan tersebut akan menutupi dan akan menghilangkan kebebasan dasar seseorang.

Buktinya, hakim memiliki posisi untuk membuat kebenaran yang materil. Ini termasuk memberikan penjelasan *justice collaborator*. Hal ini bisa terjadi jika dikemukakan oleh para terdakwa yang melakukan perbuatan salah

secara bersama-sama. Saksi justice collaborator menyiratkan seseorang yang mengajukan kriminal luar biasa, mengakui aktivitasnya, dan akan menjadi pengamat di awal. Semua hal dipertimbangkan, *justice collaborator* bukanlah pelaksana utama. Kebutuhan *justice collaborator* tertuang dalam SEMA No: 4 tahun 2011. SEMA No: 4 tahun 2011 yang akan diterapkan untuk pelanggaran tertentu, namun tidak ada pengaturan yang berlaku kewajiban untuk *justice collaborator*, sehingga tidak ada alasan yang sah untuk pelaksanaannya. Dengan SEMA, hakim baru juga dapat terlibat dengan pengungkapan kriminal, seperti penghinaan, penghindaran pajak ilegal, berurusan dengan orang, opiat atau penindasan psikologis. Kasus-kasus di atas dapat terjadi secara efisien dan terkoordinasi melalui SEMA ini.

Perspektif bangsa-bangsa di seluruh dunia terhadap perbuatan salah ini disebabkan oleh gangguan pada soliditas dan keamanan bangsa, resiko. Selain itu, perbuatan salah di atas juga kejahatan antar negara dan membuat bagi peradaban dan hukum dan ketertiban aset manusia terganggu. Dengan demikian, pekumpulan negara-negara didunia membuat regulasi bersama perlindungan *justice collaborator* yang dipercaya akan memperluas jaringan untuk berbagi informasi mengungkap kriminalitas. Dengan demikian, mereka dapat menerangi pemahaman dan pengungkapan kriminal dan sebagai upaya penegakan hukum.

Peredaran Opiat merupakan kejahatan secara spesifik, tidak hanya kriminalitas saja. Dalam menyelesaikan pelaksanaannya, dilakukan berbagai lini sebagai sindikat, baik sebagai pembuat maupun pengedar yang berfokus

pada klien dan pembeli dalam jumlah yang sangat besar. Jadi hal inilah yang mendasari keunggulan *justice collaborator* dalam mengkaji dan menelaah isu-isu dalam memperkenalkan kompensasi bagi individu-individu yang menjadi pemerhati peredaran tersebut. Dan seharusnya mereka yang bersedia membantu ini diberikan penghargaan tetapi pada faktanya banyak dikesampingkan seperti kasus nomor: 320 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pbr. Peristiwa ini berawal pada Senin, 13 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di tempat kerja Terdakwa PLTD 2 Bagan Siapi-api Muhammad Nasri Als Nasri, diminta membeli sebungkus sabu kristal oleh terdakwa Said Sapri Als Sapri. Kemudian terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri membelikan 1 (satu) paket sabu kepada Deni (DPO). Setelah membeli 1 (satu) bungkus sabu, terdakwa menyerahkannya kepada terdakwa Said Sapri Als Sapri pada saat diserahkan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Riau. Dan terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam keterbukaan keterangan peredaran narkoba yang diterima terdakwa dari Deni (DPO). Dalam kasus ini, terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri membantu aparat penegak hukum untuk membantu menyelesaikan masalah peredaran narkoba. Namun dalam putusan terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri ditetapkan bahwa dirinya berada di penjara selama 6 (enam) tahun, berat yang sama dengan terdakwa Said Sapri Als Sapri. ¹⁷³

Mengingat kasus di atas, bahwa pihak yang dianggap bersalah sebagai pelaku kejahatan (Equity Partner) memiliki tugas vital dalam mengungkap

¹⁷³ Putusan Nomor : 320/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr.

pelaku-pelaku kriminal bertransaksi opiat. Meskipun tidak semua penugasan seseorang untuk menjadi *justice collaborator* dapat diakui dengan diputuskan di pengadilan. Untuk menetapkan seseorang sebagai *Justice collaborator*, majelis hakim dapat menjadikan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sebagai yang baru untuk memberikan keyakinan kepada terdakwa yang merupakan *Justice collaborator*.

Pedoman berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah:

1. Orang yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana yang disinggung dalam SEMA, perbuatan salah yang bertindak, bukan merupakan pelaku tindak pidana utama dan memberikan pernyataan sebagai pemerhati dalam peredaran hukum.
2. Pemeriksa publik atau penuntut dalam permintaannya menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab telah memberikan pembuktian dan pembuktian yang kritis sehingga spesialis dan / atau penyidik publik dapat mengungkap kesalahan yang dirujuk secara memadai, berbagai pelaku pelanggaran yang berbeda yang memiliki pekerjaan lebih besar dan / atau mengembalikan demonstrasi kriminal karena perbuatan salah.
3. Atas bantuannya, pelakunya melihat siapa yang berfungsi sebagaimana disinggung, otoritas yang ditunjuk dalam perkara pidana yang akan dibenarkan dapat memikirkan masalah yang menyertai penegakan disiplin pidana:
 - a. Pembebasan masa percobaan kontingen yang khusus dan / atau

- b. Penahanan pidana adalah penahanan ringan di antara berbagai terdakwa yang dianggap bertanggung jawab atas situasi yang dimaksud.¹⁷⁴

Berdasarkan uraian diatas penulis mewawancarai ketua majelis hakim yang memutus perkara nomor: 320 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pbr. Hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru mengenai keberadaan *Justice collaborator* atas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri.

Menurut ketua majelis hakim Mahyudin S.H., M.H. Berdasarkan keputusan hakim baru SEMA Nomor: 4 Tahun 2011 untuk menetapkan dapat disebut sebagai *Justice collaborator* sesuai dengan Pasal 9 huruf a dan b:

1. Pelaku merupakan salah satu tindak pidana tertentu. “Terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri termasuk tindak pidana yang tindak pidana narkoba, dan hal ini dapat dibuktikan dari dakwaan, perintah jaksa serta fakta-fakta yang terungkap dari persidangan”.¹⁷⁵
2. Pelaku kejahatan yang melanggar hukum. “Terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri mengakui perbuatan tersebut sebagai perantara dalam pembelian satu buah paket sabu yang dimintakan terdakwa Said Sapri Als Sapri dan kemudian terdakwa Deni sebagai pemasok dari sabu tersebut, dan atas

¹⁷⁴ SEMA Nomor: 4 Tahun 2011, Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*).

¹⁷⁵ Wawancara Mahyudin, Ketua Majelis Hakim Yang Memutus Perkara Nomor: 320/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr, Pada 26 Februari 2021, Pada Pukul 09.00 Wib.

perbuatannya tersebut terdakwa selama persidangan yang jujur dan mengakui kesalahannya”.¹⁷⁶

3. Pelaku bukan pelaku utama dalam kejahatan. “Muhammad Nasri Als Nasri bisa dikategorikan bukan pelaku utama fakta menunjukkan bahwa terdakwa terbukti sah menjadi perantara dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu atas permintaan terdakwa Said Sapri Als Sapri, dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan Said Sapri Als Sapri saling terkait dan termasuk dalam penyertaan Pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan bahwa Dipidana sebagai tindak pidana, mereka yang melakukan, yang memerintahkan dan melakukan perbuatan, sehingga dengan melihat pada uraian kasus tersebut maka terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri dapat dikategorikan bukan pelaku utama serta dapat diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) dalam posisinya sebagai perantara dalam transaksi sabu-sabu”.¹⁷⁷

4. Pelaku memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan, “terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri benar telah memberikan kesaksian pada perkara pemisahan dan memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri dan lihat sendiri serta dialaminya sendiri sebagai perantara dalam transaksi sabu-sabu, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Setiap hal yang diketahui oleh saksi secara langsung, bukan merupakan pendapat maupun rekaan, serta tidak bersumber dari keterangan saksi dengar dari orang lain memberikan bantuan kepada

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid*

majelis hakim dalam menentukan peristiwa yang terjadi pada kenyataannya”.

178

Majelis hakim memberikan hukuman terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri yang sama berat dengan terdakwa lainnya, tidak menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan / atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti terbukti. Dalam perkara yang dimaksud karena perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya mengubah peredaran penggelapan narkoba. Selain itu ada beberapa alasan sebagai berikut:

1. “Hakim menganggap dengan adanya penjatuhan sanksi pidana. Sanksi pidana yang sama berat dengan terdakwa lainnya agar dapat memberikan efek jera terhadap Pelaku dan berharap pelaku tidak perbuatan tersebut kedepannya”.¹⁷⁹
2. “Hakim melihat dan mempertimbangkan keadilan dan opini di dalam masyarakat terhadap suatu kasus. Sedangkan menurut publik penjatuhan hukuman penjara yang pantas dijatuhkan pada pelaku, sehingga sanksi pidana yang cukup berat akan memberikan pandangan kepada masyarakat, bahwa keadilan tersebut ada”.¹⁸⁰
3. “Tujuan Pidanaan, bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan saja tetapi juga bersifat mendidik. Hal ini agar terdakwa dapat memperbaiki

¹⁷⁸ *Ibid*

¹⁷⁹ *Ibid*

¹⁸⁰ *Ibid*

diri, dan ketika pemidanaan berakhir terdakwa dapat menjadi lebih manusiawi dan dapat diterima oleh masyarakat”.¹⁸¹

4. “Sifat pidana yaitu sifat formil dan sifat materiil, harus mampu diterapkan dengan kepastian hukum. Sifat formil yang dimaksud adalah dalam pidana terlarang dan diancam dengan undang-undang. Seperti perbuatan Muhammad Nasri Als Nasri adalah perbuatan perantara sabu-sabu (dengan tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana). Selanjutnya, yang dimaksud dalam tindak pidana, tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan undang-undang-undang adalah akibatnya akibat dari tindak pidana terlaksana”.¹⁸²

5. “Untuk menegakkan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Serta menerapkan prinsip-prinsip dan sistem hukum pidana Indonesia yang menunjukkan kemampuan dan kesiapan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum”.¹⁸³

Analisa penulis dalam putusan nomor: 320 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pbr yang dalam diktumnya mempertimbangkan bahwa terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri sebagai berikut:

1) Sadar akan kesalahan dan mengakuinya.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi whistleblower dan *Justice collaborator*, bahwa adanya syarat sebagai *Justice collaborator* adalah pengakuan. Muhammad Nasri Als Nasri untuk situasi ini mengakui pidana yang dipertanggungjawabkan. Perhatian

¹⁸¹ *Ibid*

¹⁸² *Ibid*

¹⁸³ *Ibid*

tersebut terlihat dari interaksi utama pemeriksaan hingga tahap awal, Termohon Muhammad Nasri Als Nasri secara transparan mengakui kesalahannya dan mampu menegaskan bahwa dirinya termasuk sebagai perantara atau penjual obat sabu antar penggugat. Kata Sapri Als Sapri dan Deni. Pengakuan tersebut ditutup dengan kalimat penyesalan dan standar untuk tidak mengulangi aktivitasnya.

2) Bukan sebagai pelaku utama

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi whistleblower dan *Justice collaborator* dalam peraturan bersama, syarat memberikan *Justice collaborator* adalah bahwa pelaku bukan sebagai pelaku utama. Bukti tidak menjadi pelaku utama dapat dilihat dari fakta persidangan yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri dan juga klarifikasi dari saksi-saksi lainnya. Terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri terlibat dalam tindak pidana tersebut bukan sebagai dalang pelaku, melainkan sebagai perantara. Perbuatan sebagai perantara dalam hukum pidana termasuk dalam delik inklusi, dimana Muhammad Nasri Als Nasri turut serta dalam melanggar hukum atau kejahatan terorganisir.

(3) Bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang baik dipersidangan

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur syarat tertentu bagi saksi *Justice collaborator* adalah dapat memberikan keterangan atau kesaksian yang sebenar-benarnya. Sehingga dalam Pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa “kesaksiannya dapat dijadikan

sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Begitu pula menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi whistleblower dan *Justice collaborator* dan juga dalam peraturan bersama, syarat pemberian *Justice collaborator* ada jika pelaku dalam hal memberikan surat keterangan yang berlaku di persidangan. Maka pelaku dikategorikan sebagai *Justice collaborator*. Namun sebaliknya, jika pelaku tidak memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan, maka pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai *Justice collaborator*.

4) Menyampaikan kronologi tindak pidana serta mewakili semua pelaku Selain itu, pernyataan SEMA selanjutnya, yaitu, pelakunya harus memiliki opsi untuk mengungkap demonstrasi kriminal dan mengungkap berbagai pengedar yang ikut serta dalam kesalahan tersebut. Pelaku berbeda-beda yang disinggung sebagian besar adalah individu-individu yang diikutsertakan atau ikut serta dalam melakukan pelaksana kriminal bersama-sama, dari awal kejadian hingga akhir pelaksanaan kriminal.

5) Penuntut umum tindakan orang-orang yang telah dilaporkan pelaku.

Syarat terakhir dalam ketentuan *Justice collaborator* berdasarkan SEMA adalah jaksa memberikan keterangan atas tuduhannya terhadap terdakwa justice collaborator yang saksi butuhkan keterangannya oleh pelakunya. Jadi sangat baik dapat dilihat siapa yang memiliki pekerjaan lebih dalam melakukan demonstrasi kriminal, dan dalam kasus demonstrasi kriminal,

terlepas dari apakah hanya sebagai individu yang mengambil kepentingan atau individu yang mengambil bagian dalam prinsip kriminalitas terstruktur.

Menurut analisa penulis secara garis besar gagasan untuk memberdayakan tersangka atau terdakwa untuk memberikan informasi dan bekerja-sama dalam tindak pidana transnasional kejahatan terorganisasi di Indonesia dilandasi oleh beberapa alasan:

1. Kesulitan mengungkap kesalahan terkoordinasi transnasional. Alasannya, pelanggaran yang dilakukan oleh perkumpulan kriminal dilakukan secara terkoordinasi, tertata, dan tertutup. Sehingga untuk mengungkap perbuatan salah tersebut diperlukan data dari orang dalam yang terkait dengan perbuatan salah tersebut. Mereka dalam teknik perlu terbuka untuk memberikan data dan pernyataan kepada Otoritas Kebutuhan Hukum, sehingga Otoritas Pelaksana Hukum akan membujuk bukti yang memadai untuk digunakan untuk menuntut pidana terkait pelanggaran berbeda yang memiliki pekerjaan lebih signifikan.
2. Tindakan memanfaatkan data dari tersangka dan penggugat telah dibor di beberapa negara, misalnya, AS dan beberapa negara di Eropa seperti Italia. Dari kasus-kasus yang menolng, sudah marak terkait pengungkapan dan pengungkapan pelanggaran yang diajukan oleh berbagai asosiasi mafia.
3. Menjamin kebebasan bersama tersangka atau tergugat yang diarahkan dalam berbagai instrumen kebebasan dasar global yang telah disetujui oleh Indonesia

Kesalahan terkoordinasi dapat dicirikan sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh banyak individu melalui intrik atau persetujuan agregat untuk bertindak merusak sesuai pekerjaan dan kewajiban tertentu mereka, termasuk melakukan, membantu, mengambil bagian, meminta, mengizinkan, bekerja dengan, konseling, dll. Aktivitas berbeda diidentifikasi dengan administrasi dalam kegiatan berbuat salah, yang kemudian dipisahkan akibat perbuatan salah tersebut.

Kasus-kasus termasuk kesalahan terkoordinasi, misalnya, kesalahan opiat sulit dibuktikan. Karena dipercaya oleh saksi, untuk membantu mengungkap pelaku kesalahan. Dengan cara ini keberadaan Equity Teammates sangat penting karena mereka dapat memberikan bukti yang signifikan atas perkumpulan yang bersangkutan, pekerjaan, pelanggaran yang dilakukan, dan bukti lain yang dapat bekerja dengan menangani kasus-kasus yang dapat mengungkap dan mengungkap terkoordinasi. melakukan kesalahan lebih lanjut. Ini karena *justice collaborator* ikut serta dalam pelaksanaan kriminal dan kesalahan terkoordinasi.

Bagian dari peran dalam mengungkap kesalahan terkoordinasi sangat besar dan datanya sangat penting untuk membantu otoritas persyaratan hukum dalam mengungkap organisasi kriminal yang tertutup dengan sempurna. Dengan cara demikian sudah sepatutnya seorang *justice collaborator* mendapatkan hadiah dari negara, sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

Pekerjaan *justice collaborator* bukanlah penyebab utama dari demonstrasi kriminal, Equity Associate dapat digunakan sebagai sumber data untuk mengungkap tersangka atau bukti lain dalam demonstrasi kriminal yang belum ditemukan oleh otoritas hukum. Gambaran yang wajar tentang hal ini terdapat pada kasus bertransaksi opiat termasuk Muhammad Nasri Moniker Nasri yang mengungkap keterkaitan Said Sapri Menyebut nama Sapri dan Deni dalam kasus bertransaksi opiat.

Justice collaborator sering digunakan untuk mengungkap ketidakbenaran dan anomali yang dilakukan tanpa bantuan orang lain dan rekannya dalam demonstrasi kriminal. Pengerahan tenaga ini sama sekali bukan pekerjaan yang sederhana karena dia harus mengungkap dengan tulus bagaimana dia telah mengatur rekan-rekannya dalam kesalahan yang terkoordinasi, karena situasi ini juga akan membebani apa yang dia ungkapkan dalam deklarasi tersebut.

Sebagai permulaan, *justice collaborator* dapat digunakan sebagai metode untuk verifikasi dalam mengungkap unsur-unsur baru kesalahan (pengukuran baru, misalnya, penanganan opiat yang membawa peristiwa publik, baik kemajuan zaman negara dan lebih jauh peningkatan ekonomi negara.

Justice collaborator adalah instrumen penting dalam kesalahan terkoordinasi. Hal ini dengan alasan bahwa strategi yang berfungsi dalam kerangka hukum pidana saat ini menunjukkan kekurangan karena tidak memiliki pilihan untuk mengungkap, memerangi dan memusnahkan berbagai kesalahan terkoordinasi. Dalam praktik hukum, polisi menemukan ruang

yuridis dan non yuridis yang berbeda untuk mengungkap dan mengungkap kejelasan demonstrasi kriminal, terutama yang menghadirkan bukti yang sah dari pemeriksaan hingga interaksi di pengadilan.

Meskipun demikian, penyingkapan kesalahan terkoordinasi, seperti menangani opiat, membutuhkan aktivitas yang mengejutkan. Aktivitas mengejutkan ini diartikan sebagai aktivitas yang membutuhkan penanganan yang luar biasa atau persyaratan untuk standar kriminal yang unik seperti penggunaan SEMA No. 4 tahun 2011. Di sini *justice collaborator* dapat diartikan sebagai termasuk pilihan "hak" dalam dorongan untuk memusnahkan kriminal. demonstrasi opiat dan pelanggaran terkoordinasi lainnya.

Pentingnya *justice collaborator* melalui sudut pandang hukum, lebih spesifiknya kehadiran *justice collaborator* dalam penyisihan yang mengungkap kesalahan terkoordinasi akan mempermudah hakim. Bekerja dengan diusulkan untuk memberikan perenungan yang sah dan memilih kasus. Selanjutnya, pengungkapan kesalahan terkoordinasi akan menjadi lebih cepat, lebih ringan, dan tidak rumit.

Hasil yang sah dari pengaturan antara mitra *justice collaborator* dan pelaksana hukum. Mengingat beberapa keuntungan yang didapat dari aktivitas yang dilakukan oleh *justice collaborator*, sebagai berikut:

1. *Justice collaborator* diperlukan untuk memberikan bukti pernyataan saksi dengan tujuan ia harus menjadi observer. Sehingga dapat membantu agen dan penyelidik publik dalam mendemonstrasikan kasus kriminal karena

justice collaborator dianggap memiliki informasi yang signifikan tentang konstruksi, strategi kerja dan pelaksanaan asosiasi seperti halnya hubungan asosiasi atau organisasi dengan pertemuan yang berbeda.

2. Kehadiran *justice collaborator* dapat mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan kesalahan terkoordinasi dan sulit untuk menunjukkannya.
3. Kehadiran mitra *justice collaborator* dalam mengungkap demonstrasi kriminal bisa melalui keterusterangan. Di sekitar sana, pengungkapan kesalahan terkoordinasi menghasilkan keterbukaan dalam mengungkap pelanggaran ini.

Keunggulan dari *justice collaborator* adalah *justice collaborator* adalah saksi yang memberikan data kepada pelaksana hukum. Ini menyiratkan bahwa data yang diberikan oleh *justice collaborator* adalah konsekuensi dari tumpahan misterius dari pengamat pelakunya yang bekerja sama di mana gagasan kontribusi mereka dalam asosiasi mungkin terlibat dengan kesalahan yang terungkap.

Rencana *justice collaborator* di Indonesia pada kenyataannya jelas bahwa setiap entertainer yang bekerja sama yang telah memberikan data untuk membantu mengungkap kesalahan harus diberi kompensasi oleh juri yang diberi pilihan sebelum babak penyisihan. Dalam Pasal 9 huruf (c) SEMA sehubungan dengan pemikiran Hakim untuk memutuskan disiplin yang akan dipaksakan pada Rekan Tim Ekuitas, khususnya melalui masa percobaan restriktif luar biasa yang mengesankan, dan / atau memaksakan hukuman

sebagai penahanan paling ringan di antara para terdakwa yang berbeda. sebagai patut disalahkan. untuk situasi yang dirujuk.

Pemanfaatan *justice collaborator* dalam pidana ekuitas merupakan salah satu jenis pengerahan tenaga tidak biasa yang dapat dimanfaatkan untuk memusnahkan demonstrasi kriminal yang dinamakan kesalahan terkoordinasi yang mencakup pelaku demonstrasi kriminal itu sendiri yang akan membantu aparat penegak hukum. Bagian dari *justice collaborator* sangat penting karena ia adalah individu yang langsung terkait dengan perbuatan salah atau cenderung dikatakan bahwa pelakunya dalam organisasi kriminal adalah tempat di mana esensinya adalah untuk mengungkap pikiran-pikiran yang terhebat. para pelanggar hukum agar perbuatan salahnya dapat diselesaikan dan tidak berhenti hanya pada pelakunya yang mengambil peran kecil dalam sebuah demonstrasi kriminal yang dinamakan kesalahan terkoordinasi.

B. Kelemahan *Justice collaborator* Sebagai Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr Berdasarkan SEMA Nomor: 4 Tahun 2011

Tugas jaksa untuk menghadirkan para pelau pidana dapat diabaikan pada pemberian korelasi kinerja pelaksanaan pidana sehingga cenderung menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan pilihan penetapan *justice collaborator*. Hanya saja dalam pedoman ini tidak terdapat norma atau titik pelanggaran pidana yang paling ekstrim sehingga membuka ruang terbuka pemahaman bagi hakim untuk memutuskan pelanggaran yang dianggap layak disampaikan kepada terdakwa *justice collaborator*.

Kehormatan yang diberikan sejauh pedoman yang memberikan jaminan pasti sebagai bantuan dari ketidaknyamanan persetujuan pidana untuk *justice collaborator* atas kesalahan opiat, sebenarnya tidak dapat berjalan secara ideal karena kenyataan dalam nomor kasus opiat: nomor: 320 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pbr yang diberlakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru keringanan penjatuhan sanksi pidana masih terabaikan. Contoh: terlihat dalam kasus putusan nomor: 320 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pbr. Kejadian yang bermula pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di tempat kerja Terdakwa PLTD 2 Bagan Siapi-api Muhammad Nasri Als Nasri dimintakan pembelian satu paket sabu-sabu oleh terdakwa Said Sapri Als Sapri. Kemudian terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri membeli 1 (satu) paket shabu kepada Deni (DPO). Setelah melakukan pembelian 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa menyerahkannya kepada terdakwa Said Sapri Als Sapri yang mana pada saat penyerahan tertangkap tangan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Riau. Dan terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam pengungkapan pernyataan peredaran narkoba yang terdakwa mendapatkan yaitu berasal dari Deni (DPO). Dalam hal ini terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri membantu aparaturnya penegak hukum membantu mengungkap masalah peredaran narkoba. Tetapi pada putusan hakim terdakwa Muhammad Nasri Als Nasri menetapkan selama 6 (enam) tahun penjara, sama berat dengan terdakwa Said Sapri Als Sapri.

Klarifikasi di atas menunjukkan pekerjaan utama dan mitra *justice collaborator*, bahwa saksi pelakunya yang bekerja sama dengan rekan setim *justice collaborator* memiliki pekerjaan penting dalam mengungkap demonstrasi kriminal perdagangan opiat, meskipun tidak semua pilihan individu untuk menjadi rekan ekuitas *justice collaborator* bisa mendapatkan penghargaan dari majelis hakim di pengadilan.

Pengaturan reward dalam Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistle blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Tidak memiliki daya ikat bagi hakim untuk mengikutinya. Hal ini karena pada proses menjalankan tugasnya, seorang hakim tunduk pada Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim harus menjaga kemandiriannya”.

Berdasarkan wawancara dengan ketua majelis hakim yang memutus perkara nomor: 320 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pbr.

Menurut Mahyudin terkait sikap mereka terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung: 4 Tahun 2011 mengemukakan bahwa “Kemandirian disini dimaksud adalah bebas dari intervensi dan SEMA bukan kewajiban yang harus diikuti oleh hakim, SEMA baru-baru ini jika menemukan perkara yang

melibatkan seorang kolaborator keadilan, tetapi terkait putusan seorang hakim tetap independen”.¹⁸⁴

Beliau juga menjelaskan majelis tersebut juga telah menerapkan prinsip Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang kehakiman

“Hakim dan hakim konstitusi wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

“Dalam konteks ini, hakim krisis corong undang-undang. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah, rumusan keharusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat karena itu tidak selamanya hakim tunduk pada keharusan kepatuhan pada aturan SEMA Nomor: 4 Tahun 2011”.¹⁸⁵

Analisa penulis tentang kekurangan penerapan aturan ini terdakwa dalam kasus perbuatan peredaran opiat nomor: 320 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pbr. Mengingat SEMA Nomor: 4 Tahun 2011. SEMA Nomor: 4 Tahun 2011 dapat menjadi aturan untuk memutuskan dalam memilih suatu perkara pidana, salah satunya adalah perbuatan opiat. Meski demikian, masih banyak kekurangan dalam penerapan yang diberikan oleh pengadilan, pada dasarnya mengenai hukum dan ketertiban yang fundamental dalam pemilihan perkara.

SEMA Nomor: 4 Tahun 2011 masih bersifat pemberitahuan bagi institusi lingkup peradilan , tidak jarang prinsip hukum yang membatasi, yang dapat dijadikan sebagai aturan dasar dalam memilih suatu perkara. Karena

¹⁸⁴ Wawancara Mahyudin, Ketua Majelis Hakim Yang Memutus Perkara Nomor: 320/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr, Pada 26 Februari 2021, Pada Pukul 09.00 Wib.

¹⁸⁵ *Ibid.*

kekurangan-kekurangan ini, beberapa otoritas yang ditunjuk secara teratur kontras dalam menetapkan pilihan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang tidak bisa menjadi referensi yang kuat bagi penguji dan pemutus suatu perkara.

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 lebih terkoordinasi ke arah standar iklim hukum, sehingga dalam pelaksanaannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan membatasi serta menjamin bahwa seorang *justice collaborator* dapat memperoleh perlakuan yang baik dan tepat.

Perlakuan luar biasa di sini adalah pemikiran penting tentang bahwa ia dapat menjadi pengungkap utama dalam mengungkap kasus-kasus signifikan dari perdagangan opiat sehingga komitmennya sangat besar dalam mengungkap siapa yang terlibat dan dapat memberikan akomodasi dalam pemeriksaan, dakwaan, dan siklus hukum dalam peradilan. Dalam menyelesaikan berbagai kasus perdagangan opiat yang telah terjadi, tentu saja apresiasi harus diberikan kepada *justice collaborator* yang telah memberikan premis atau referensi untuk menyelesaikan berbagai kasus perdagangan opiat yang telah terjadi. Meskipun demikian, masih banyak kekurangan dalam SEMA ini dari segi material, khususnya:

1. Tidak ada prinsip yang benar-benar membatasi berupa jaminan sehubungan dengan hak dan jenis jaminan pengurangan hukuman dari peradilan terhadap *justice collaborator*
2. Kemungkinan adanya pertolongan pidana yang dipaksakan oleh hakim hanyalah sebuah pemikiran, bukan kebutuhan yang harus dicoba dan diambil sehingga tidak memiliki kekuatan pembatas yang kokoh.

SEMA Nomor: 4 Tahun 2011 juga masih memiliki berbagai kekurangan utama jika dilihat dari perspektif konvensional, termasuk peraturan SEMA Nomor: 4 Tahun 2011 yang hanya membatasi di lingkungan dalam lingkup peradilan khususnya hakim sehingga dalam penerapannya SEMA Nomor: 4 Tahun 2011 belum memberikan jaminan Hukum yang membatasi dan paling ekstrim untuk *justice collaborator* yang mengukungkan kejahatan rekan satu timnya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan *Justice collaborator* merupakan aturan khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dalam mengungkap kejahatan khusus berupa kejahatan terorganisir. Masalah krusial adalah memberi penghargaan kepada mereka yang telah menjadi kolaborator keadilan. Pasal 9 huruf (c) SEMA Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan bahwa dalam memberikan pertimbangannya hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang bersangkutan. Dalam perkara hakim *justice collaborator* 320 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pbr, majelis hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan sanksi pidana.

2. Kekurangan saksi *justice collaborator* dipisahkan menjadi tiga:
 - a. Tidak mengikat semua segmen persyaratan hukum seperti undang-undang
 - b. Hanya membatasi di dalam lingkaran peradilan, khususnya para hakim
 - c. Bantuan pidana yang diberikan oleh hakim hanyalah pemikiran, bukan prasyarat.

B. Saran

1. Gagasan bahwa keberadaan *justice collaborator* dapat diterapkan, khususnya:
 - a. Otoritas hukum harus memeriksa substansi dan alasan pembuatan pedoman
 - b. Pedoman ini diandalkan untuk dijalankan dalam kerangka keadilan pidana
 - c. Kewenangan publik dan masyarakat harus memahami pekerjaan dan elemen warga yang harus ikut serta dalam menciptakan iklim yang terlindung dari segala jenis kegiatan atau kegiatan yang mengganggu keamanan negara.

2. Gagasan untuk mengalahkan kekurangan *justice collaborator*, lebih spesifiknya:

- a. Memberikan hadiah sebagai bantuan kriminal untuk rekan hukum.
- b. Hal tersebut dijelaskan dengan pengertian standar disiplin sehingga tidak membuka ruang terbuka bagi penerjemahan bagi hakim yang dapat menimbulkan perbedaan dalam memutus.
- c. Selain itu, otoritas publik juga dipercaya akan membuat pedoman yang lebih jelas di kemudian hari, sehingga keberadaan *justice collaborator* dapat memberikan keyakinan yang sah dan penerapan pengurangan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Memahami Whistleblower, LPSK, Jakarta, 2011

_____, Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan Tentang Urgensi Dan Implikasi Yuridis Atas Penetapannya Proses Peradilan Pidana, Fakultas Hukum UII, Jogjakarta, 2013

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- _____, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Adnan Paslyadja, Hukum Pembuktian, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1997
- Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011
- Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- _____, Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Cv Artha Jaya, Jakarta, 1996
- _____, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- _____, Analisis Dan Evaluasi Asas Oportunitas, Paramita, Jakarta, 2006
- _____, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- _____, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Andi Sofyan dan Abd.Asis, Hukum Acara Pidana “Suatu Pengantar”, Kencana, Jakarta, 2014
- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta, 1996

- _____, Metodologi Penelitian Hukum, Pt Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Gramedia, Jakarta, 2009
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Bernard Dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- C. Djisman Samosir, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Indah, Bandung, 2013
- Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Rajawali Press, Jakarta, 2007
- Eddy,O.S.Hiarej,Teori Dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012
- _____, Teori&Hukum Pembuktian , Erlangga, Yogyakarta, 2012
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014
- Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum, Penaku, Jakarta, 2012
- Gatot Sopramono, Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum, Jakarta, 1998
- H.L.A Hart, The Concept Of Law (Konsep Hukum) Terjemahan M.Khosim, Nusa Media, Bandung, 2010
- Hans Kelsen, Dasar-dasar Hukum Normatif , Nusa Media, Bandung, 2008

- Harifin A. Tumpa, Komentor dan Pembahasan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- H.P.Panggabean, Hukum Pembuktian TeoriPraktik dan Yurisprudensi Indonesia, Alumni, Bandung, 2012
- I. P. M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana, Cv Diadit Media, Jakarta, 2006
- _____, Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji, Jakarta, 2001
- Jhon M. Echols Dan Hassan Shadili, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2005
- Jimlyashiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Karim Nasution, Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana, Jakarta, 2004
- Keren Lebacqz, Teori-teori Keadilan, Nusa Media, Bandung, 2008
- Lawrence M.Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial Terjemahkan Oleh M.Khozim, Nusa Media, Bandung, 2013
- Leden Marpaung, Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Lidya Suryani Widayati, Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2019

Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Prakter Pradilan, Mandar Maju, 2007

_____, Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif,Teoretis dan Praktek , PT Alumni, Malang, 2008

_____, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik Dan Masalahnya, PT Alumni, Bandung, 2011

_____, Perlindungan Hukum Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, Alumni, Bandung, 2015

M. Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, Kencana, Bogor, 2003

M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP,Sinar Grafika, Jakarta, 2001

_____, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

_____, Membumikan Hukum Progresif , UII Press, Yogyakarta, 2013

- Marni Emmy Mustafa, Bunga Rampai Hukum dan Peradilan, Alumni, Bandung, 2016
- Marwan Efenddy, Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Raferensi, Jakarta, 2012
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- _____, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Muhammad Iksan, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana, Muhammadiyah Univercity Press, Surakarta, 2012
- Mulyadi, Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya, Penanggulangan Organized Crime, PT Alumni, Bandung, 2015
- Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012
- Niniek Suparni, Tindak Pidana Subversi Suatu Tinjauan Yuridis, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- _____, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Pusat Penelitian Dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung , Simposium Tentang Masalah Masalah Asas Oportunitas, Ujung Pandang, 1981

- Qodariah Barkah, Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), Noerfikri Offset, Palembang, 2016
- R.M, Surachman Jan S. Maringka, Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Asia Pasifik, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2012
- Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006
- Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2016
- Ratna Wp, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Legality, Yogyakarta, 2017
- Rodliyah Dan Salim, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, PT Rajagrafindo Persada, 2019
- Rufinus Hotmaulana, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Kencana, Jakarta, 2017
- S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009
- S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya Di Indonesia, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998

- Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, PT Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Salim Dkk, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Sigit Artantojati, Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk), Universitas Indonesia, Jakarta, 2010)
- Soebekti, Kamus Hukum, Pradnya Paramita Jakarta, 1980
- Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Soerdjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cv Rajawali, Jakarta, 1992
- Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- Suharsini Arikunto, Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktek, Rieneka Cipta, Jakarta, 1996
- Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana , Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1991
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta, 1980
- Syafrinaldi, Buku Panduan Penyusunan Skripsi, UIR Press, Pekanbaru, 2010
- Syamsul Hidayat, Pidana Mati Di Indonesia, Genta Press, Yogyakarta, 2010
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010

Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, 2015

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, 2009

W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Penerbit PT Eresco, Jakarta, 1990

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009

Yahya Harahap , *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahap Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017

Zulkarnain S, *Teori-Teori Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Al Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2019

B. Jurnal

Riadi Asra Rahmad, *Peran Penyidik Tni Al Dalam Penegakan Hukum Diluar Wilayah Indonesia*, Prosiding Seminar Bersama Program Studi Ilmu

Hukum Fisip Dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2016

Shilvirichiyanti Dan Alsar Andri, Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi, Jurnal Hukum Admisnistrasi Negara, Vo. 02 No. 01 Tahun 2018

Supriyadi Widodo Eddyono, Prospek Penggunaan Pelaku Yang Bekerjasama Di Indonesia, Jurnal LPSK Vo 1, No. 1 Tahun 2011

Yudi Krismen, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana,Vo. 1 No. 1, 2016

Zul Akrial dan Heni Susanti, Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UIR Law Review Vol 01. No. 02, 2017

C. Peraturan perundang-undangan

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sandro Jaya, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.Hh-11.Hm.03.02.Th,2011, Per-045/A/Ja/12/2011, 1 Tahun 2011, Kepb-

02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor,
Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Putusan Nomor : 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr.

Redaksi Bhafana Publishing, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
Bhafana Publishing, Jakarta, 2014

Redaksi Penghimpun, Amandemen Undang-undang Perlindungan Saksi dan
Korban Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika, 2014

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana (KUHP)” Dalam Hari Sasangka, Komentar Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana, Cv Mandar Maju, Bandung,
2003

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban, Dalam Muchamad Iksan, Hukum
Perlindungan Saksi, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor: 26 Tahun 2000 Tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia

SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak
Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice
Collaborator) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Simorangkir, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Putra Mandiri, Surakarta, 2015

Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.

Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Penjasannya, Citra Umbara, Bandung, 2010

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008

E. Internet

[Http://Duniahukumonline.blogspot.co.id/](http://Duniahukumonline.blogspot.co.id/)

[Http://www.elsam.or.id/downloads/1308812895-penanganan-dan-perlindungan-justice-collaborator-.pdf](http://www.elsam.or.id/downloads/1308812895-penanganan-dan-perlindungan-justice-collaborator-.pdf)

Penelitian Deskriptif, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_Deskriptif